

**PERAN WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) DALAM
KONSERVASI GAJAH SUMATERA DI TAMAN NASIONAL
TESSO NILO RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

**RADITYA
NPM : 131010481**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui *Peran World Wide Fund for Nature (WWF)* dalam Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau. Populasi gajah Sumatera yang terancam punah membuat WWF sebagai organisasi lingkungan yang juga menangani masalah spesies langka serta habitat dan ekosistemnya. Peneliti menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh WWF dalam konservasi populasi gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo agar spesies ini dapat bertahan hidup dan berkembang di habitatnya.

Masalah pokok dalam penelitian ini tentang bagaimana peran *World Wide Fund for Nature (WWF)* dalam konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau serta faktor apa yang menjadi hambatan terhadap *World Wide Fund for Nature (WWF)* dalam konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian hukum dikonseptualisasikan sebagai lembaga sosial yang sebenarnya terkait dengan variabel sosial lainnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu kegiatan menganalisis hasil pengolahan data hingga tingkat deskripsi yaitu untuk memberikan deskripsi obyektif dari subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok penelitian yang diselidiki dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran *World Wide Fund for Nature (WWF)* dalam konservasi gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau secara sistematis, faktual, dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa WWF telah melakukan perannya sebagai sebuah organisasi internasional yang menaruh perhatian terhadap permasalahan lingkungan dalam mengatasi kepunahan gajah Sumatera. Program yang dilakukan *World Wide Fund for Nature (WWF)* di Taman Nasional Tesso Nilo telah membuahkan hasil bertambahnya anggota populasi gajah Sumatera serta mengurangi angka kematian gajah. Dengan demikian, peranan *World Wide Fund For Nature (WWF)* cukup signifikan dalam konservasi populasi gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau.

Kata Kunci : WWF, Taman Nasional Tesso Nilo, Gajah Sumatera

ABSTRACT

This research is to determine the role of World Wide Fund For Nature (WWF) in the conservation of Sumatran elephants in Tesso Nilo Riau National Park. The endangered population of Sumatran elephants makes WWF an environmental organization that also deals with rare species and their habitats and ecosystems. Researchers analyzed the various efforts made by WWF in the conservation of the Sumatran elephants population in Tesso Nilo National Park so that this species can survive and thrive in their habitat.

The main problem in this research is about the role of the World Wide Fund For Nature (WWF) in the conservation of the Sumatran Elephants in Tesso Nilo National Park and what factors are the obstacles to the World Wide Fund for Nature (WWF) in the conservation of the Sumatran elephants in Tesso Nilo National Park, Riau.

The research method used by the author in this study is the empirical legal research method, namely legal research is conceptualized as a social institution that is actually related to other social variables. This type of research is descriptive, namely the intellect of analyzing the results of data processing to the level of the description, namely to provide an objective description of the research subject based on variable data obtained from the research group being investigated and not intended for hypothesis testing. This study aims to describe the role of the World Wide Fund For Nature (WWF) in the conservation of Sumatran elephants in Tesso Nilo National Park Riau in a systematic, factual, and accurate manner.

The research results show that WWF has played their role as an international organization that is concerned with environmental issues in overcoming the extinction of Sumatran elephants. The program carried out by the World Wide Fund for Nature (WWF) in Tesso Nilo National Park has resulted in an increase in the population of Sumatran elephants and reduced elephant mortality. Therefore, the role of the World Wide Fund for Nature (WWF) is quite significant in the conservation of the Sumatran elephant population in Riau's Tesso Nilo National Park.

Keywords: WWF, Tesso Nilo National Park, Sumatran Elephant.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau”**

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, adalah untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional dalam program studi strata satu(S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penulisan Skripsi ini banyak pihak yang memberi bantuan kepada penulis, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan.
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
6. Bapak Roni Sahindra, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta saran dalam penyusunan usulan penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta staf atau pegawai perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan pelayanan administrasi.
9. Ayahanda Syafrian Hasan, S.Sos., M.Si., yang telah memberikan dukungan penuh serta do'a agar saya dapat menyelesaikan pendidikan.
10. Ibunda Sumarni, yang telah memberikan dukungan serta do'a sepenuh hati agar saya dapat menyelesaikan pendidikan.
11. Nadya Natasya dan Tri Agvani, adik-adik saya tercinta yang telah memberikan do'a, semangat serta dukungannya.
12. Alvin Ghiwa Prayuda, S.E , sahabat yang telah memberikan support, do'a dan segala bantuannya.

13. Terimakasih untuk seluruh mahasiswa Himpunan Jurusan Hukum Internasional angkatan 2013, serta kepada semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan penelitian skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih diperlukan penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari segi isi maupun pemakaian kalimat dan kata kata yang tepat, oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, peneliti berharap dan berterimakasih atas segala saran dan kritik dari pembaca. Serta menerima saran dan kritik tersebut dengan hati terbuka. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2020

Raditya
NPM : 131010481

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional	8
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional	18
B. Tinjauan Umum Tentang <i>World Wide Fund for Nature (WWF)</i>	34
C. Tinjauan Umum Tentang Konservasi Gajah Sumatera	42
D. Tinjauan Umum Tentang Taman Nasional Tesso Nilo	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54

A. Peran <i>World Wide Fund for Nature</i> (WWF) Dalam Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau.....	54
B. Faktor Penghambat <i>World Wide Fund for Nature</i> (WWF) Dalam Upaya Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau	69
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Sumatera adalah gugusan pulau terluas nomor enam di dunia, terdiri dari hutan hujan dataran rendah tropis dengan biodiversitas yang tinggi. Hutan di Sumatera tersebut sudah kurang baik dari berpuluh-puluh tahun yang lalu karena aktivitas eksploitasi serta pengalihan fungsi menjadi lahan pertanian secara besar-besaran, perkebunan serta Hutan Tanaman Industri dan pembakaran hutan. Wilayah hutan Sumatera adalah suatu wilayah yang sebagai tempat hidup gajah sumatera ini adalah hutan dengan kasus eksploitasi terparah di dunia. Keadaan tersebut juga dipercepat secara mencemaskan sebab meningkatnya perdagangan internasional untuk semua komoditas, peningkatan pertumbuhan manusia yang pesat di Indonesia serta peralihan politik lokal. Makanya berdampak pada berkurang atau musnahnya tempat hidup hewan-hewan terutama binatang khas Sumatra yakni gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*).

Berkurangnya atau hilangnya habitat alami mereka ini menjadi pemicu banyaknya gajah yang masuk ke pemukiman penduduk dan mengakibatkan konflik antara gajah dan hewan yang menyebabkan matinya gajah serta manusia, rusaknya perkebunan, tumbuhan serta kekayaan. Kehilangan habitat karena kegiatan menebang hutan secara terus menerus serta kegiatan memburu dan jual beli tanpa aturan juga eksploitasi hutan alam untuk lahan kebun, pertanian serta pemukiman penduduk dalam lingkup yang luas menjadi alasan utama sebagai

ancaman bagi kelangsungan hidup gajah sumatera. Tidakan utama menyelamatkan kehidupan gajah di Sumatera perlu dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan gajah Sumatera yang merupakan *flagship species* untuk dikonservasi secara efektif (Alikodra, 2012).

Gajah Sumatera adalah fauna khas Indonesia yang tersebar di pulau Sumatera, salah satunya yaitu Provinsi Riau. Spesies gajah Sumatera ini telah termasuk dalam catatan peringatan jenis yang mengkhawatirkan yang disampaikan oleh Lembaga Konservasi Dunia atau IUCN dan dilindungi oleh hukum nasional serta Internasional karena statusnya yang terancam punah. Meski gajah Sumatera telah dalam perlindungan Undang-Undang, yaitu berdasar UU Nomor 05 Tahun 1990 mengenai perlindungan alam SDA Hayati serta Ekosistemnya yang ditata dalam aturan pemerintah, yakni PP Nomor 07 Tahun 1999 mengenai Pengawetan spesies tumbuhan dan hewan. Gajah Sumatera termasuk kedalam satwa yang dilindungi di Indonesia namun kenyataannya habitat mereka masih berada di luar hutan lindung, yang pada akhirnya akan dapat hilang diakibatkan penggunaan untuk keperluan seperti untuk pemukiman penduduk, perkebunan, pertanian dan hal lainnya. Situasi ini terjadi paling parah berada di Provinsi Riau, dimana eksploitasi terjadi dengan besar-besaran dan dalam waktu 25 tahun terakhir telah membuat 70% habitat gajah Sumatera hilang begitu saja serta populasinya yang kian menurun secara drastis. WWF Indonesia menjelaskan bahwa pada tahun 2016 jumlah gajah Sumatera di Provinsi Riau hanya tersisa sekitar 310 ekor saja. Penurunan secara drastis sejumlah unsur lingkungan hidup itu dikarenakan kegiatan manusia serta organisasi bisnis yang telah menjadi perhatian khusus dari

negara-negara yang mana juga mengakibatkan protes keras dari sejumlah kelompok tertentu terutama dari kelompok kalangan ekolog (Putra, 2003, hal. 3).

Organisasi Internasional yang berfokus pada persoalan lingkungan serta perlindungan alam dunia secara mandiri yaitu WWF yang menjadi salah satu perhimpunan bukan pemerintah berskala internasional yang berfokus pada persoalan perlindungan alam serta perbaikan lingkungan, serta memberikan perhatian khusus dan kepedulian yang tinggi atas masalah kerusakan hutan. (<http://www.panda.org/wherewework/project>). WWF dibentuk di Swiss tahun 1961, yang memiliki anggota mencapai 5 juta diseluruh dunia yang bekerja sebagai pendukung kegiatan-kegiatan WWF serta mempunyaicabang aktif diantara 100 negara lebih serta berada di Indonesia dari tahun 1962 selaku *Country Program* dari WWF Internasional yang bermitra bersama Departemen Kehutanan, dalam usaha untuk melindungi keanekaragaman biologis serta SDA di Indonesia. Kolaborasi WWF Indonesia Program Tesso Nilo di Riau dimulai tahun 2004 untuk memantuan keadaan serta suasana hutan memiliki citra perlindungan besar di Provinsi Riau.

Sampai saat ini WWF Indonesia sudah berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan untuk menggalang kesadaran atas pembangunan dan pelestarian alam di Indonesia. Dalam upaya untuk mewujudkan visinya, WWF berupaya menjaga hutan di Tesso Nilo serta menjadikan hutan tersebut menjadi habitat yang layak bagi gajah serta wilayah aman untuk jenis langka serta nyarishilang lainnya. WWF menyebutkan permasalahan kelangkaan spesies gajah

Sumatera ini masih dapat diantisipasi jika pemerintah dapat mengambil langkah penting untuk mengembalikan habitat yang berkurang atau hilang serta menjaga habitat alami mereka yg masih ada saat ini dengan cara melestarikannya sebaik-baiknya. Masalah yang terjadi saat ini adalah dalam hitungan satu generasi saja, gajah Sumatera telah kehilangan sebagian besar habitat mereka serta diiringi dengan penyebab utama lainnya. Carlos Drews adalah Direktur Global Spesies Program WWF menyatakan “gajah Sumatera kini bergabung dengan dua spesies lain yang masuk ke dalam kelas kritis bersama dengan orangutan Sumatera, badak Jawa dan harimau Sumatera. Diperkirakan kini hanya ada sekitar 2400 hingga 2800 ekor gajah Sumatera yang hidup di alam liar. Jumlah ini menyusut sekitar 50% dari tahun 1985. Jika menurunnya jumlah gajah ini terus terjadi, maka dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun seluruh gajah akan hilang.”

Permasalahan perlindungan kehidupan satwa bebas dalam sebuah negara berkembang adalah sebuah problema yang serius, namun seperti apapunkondisinya, perlindungan alam kehidupan bebas harus memperoleh atensi sesuai manfaat serta kegunaanya selaku sebuah suatu ekosistem serta keanekaragaman alam. Hutan bukan sekedar tempat yang bagus untuk para konservasionis, namun sebagai suatu tempat untuk sistem kehidupan alami berjalan. Tetapi hutan memiliki kemampuan terbatas ketika stabilitas ekosistem mulai terancam. Hal tersebut menyebabkan masalah serius terhadap pelestarian populasi satwa liar selain di hutan tropis Indonesia, namun di hutan tropis di seluruh dunia. Hal ini terjadi tidak hanya selain ditempat konservasi, tetapi juga di daerah perlindungan alam yang mengakibatkan terisolasinya satwa liar pada

kawasan yang sempit karena koridor hutan telah di konversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik satwa liar dengan manusia baik kontak langsung maupun tidak langsung. Dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis memilih skripsi berjudul **“Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Konservasi Gajah Sumatera Di Taman Nasional Tesso Nilo Riau”**

B. Masalah Pokok

dari latar belakang masalah yang dijelaskan tersebut, penulis menerapkan persoalan utama berikut:

1. Bagaimana fungsi WWF untuk melindungi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau ?
2. Apa faktor penghambat WWF saat melindungi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian permasalahan pokok tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Untuk melihat fungsi WWF dalam melindungi gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi WWF dalam melindungi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau.

Selanjutnya, peneliti diharapkan bisa memberikan kegunaan antara lain:

Manfaat yang didapat yaitu :

a. Kegunaan Praktis

Diharap bisa menyampaikan keterangan dan data serta untuk memperluas pemahaman penulis dibidang ilmu hukum internasional terhadap fungsi WWF dalam melindungi Gajah Sumatera di TNTN Riau.

b. Kegunaan Teoritis

Diharap bisa memberi saran serta sumbangan pikiran kepada Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta seluruh pihak supaya menyadari pentingnya melindungi serta menjaga lingkungan hidup untuk kehidupan ekosistem yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

D. Tinjauan Pustaka

Supaya mendapatkan landasan ilmiah untuk riset ini, peneliti memakai sejumlah karya ilmiah yang sebelumnya sudah disusun serta berhubungan pada judul yang dipilih untuk skripsi peneliti yaitutentang pelestarian hewan. khusunya skripsi yang berjudul *“Peranan World Wide Fund for Nature (WWF) Dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa Di Indonesia”* yang disusunnyatahun 2014 oleh Eca Chairunnisa, Universitas Komputer Indonesia. peneliti yang bersangkutan membahas persoalanpunahnya populasi badak jawa di Indonesia. Peneliti meneliti bagaimanakahdengan kerjasama di Indonesia, WWF berusaha dengan beragam program yang disusun bersama Indonesia guna mempertahankan ekosistem populasi badak di Ujung Kulon.

Tinjauan yang lain yaitu sebuah ilmiah dengan judul *“Tinjauan Tentang Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Melindungi Harimau*

Sumatera Di Provinsi Riau Menurut Konvesi CITES 1975 Tentang Perdagangan Internasional Tumbuhan Dan Satwa Liar Spesies Terancam” yang dibuat pada tahun 2017 oleh Ichsan Ryan Dwi Angga, Universitas Islam Riau. Tujuannya untuk melihat usaha WWF dalam melindungi harimau Sumatera dari perdagangan ilegal di Provinsi Riau. Riset tersebut menunjukkan bahwa upaya WWF untuk melakukan latihan serta sosialisasi tentang pemusnahan perburuan “*Anti poaching – Illegal Trade Sumatran Tiger*” serta proyek melindungi harimau sumatera di wilayah konservasi.

Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu “*Peranan WWF (World Wide Fund For Nature) Dalam Upaya Penanggulangan Kerusakan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Terhadap Kelangsungan Hidup Satwa Endemik Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*” yang dibuat pada tahun 2016 oleh Nilam Hananti, Universitas Riau. Dalam penelitian tersebut membahas upaya yang dilakukan WWF dalam menjaga kelestarian dan menanggulangi kerusakan hutan dari sisi hukum. Penelitian tersebut menunjukkan upaya WWF dalam menjaga kelestarian hutan untuk keberlangsungan hidup hewan endemis di Pelalawan provinsi Riau.

Selanjutnya yang menjadi tinjauan pustaka bagi penulis adalah penelitian skripsi yang berjudul “*Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Program Heart Of Borneo (HOB) Di Indonesia Periode 2012-2013*” yang dibuat pada tahun 2014 oleh Siti Lutfi Jamilatul Wardah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Riset menunjukkan jika kolaborasi trilateral Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam lewat program *Heart of Borneo* (HoB) sudah

mempengaruhi penanganan tentang kerusakan hutan di daerah perbatasan Kalimantan Timur melalui kebijakan yang diresmikan pemerintah daerah yakni *Green Kaltim* serta dibuatnya daerah perbatasan Kalimantan Timur menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN)

E. Konsep Operasional

Dalam rangka memberi arah dan menghindari timbulnya pemahaman yang beragam terhadap objek penelitian, sehingga penulis melihat dibutuhkan batasan-batasan antara lain:

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. (Indonesia, 2005, hal. 240)
2. WWF merupakan himpunan bukan pemerintah berskala dunia yang mengurus persoalan konservasi, riset serta pemulihan lingkungan. WWF dibentuk sesuai kesepakatan antar individu yakni Peter Scott, Julian Huxley, Max Nicholson dan yang lainnya dengan tujuan untuk menciptakan masa depan serta melestarikan lingkungan yang manusia dapat hidup selaras alam. Dalam perkembangannya, WWF memiliki perwakilan di banyak negara di dunia untuk menjaga fleksibilitas untuk menjalankan programnya. (Korten, 1987, hal. 145-159)
3. Gajah Sumatera atau *Elephas maximus sumatranus* adalah spesies gajah asia, yang hanya hidup di pulau Sumatera dan berkarakteristik dengan berat yang dapat sampai 6 ton serta dapat berkembang mencapai tinggi 3,5 meter. Gajah Sumatera ini merupakan mamalia herbivora yang memiliki periode kehamilan

sekitar 22 bulan yang mana dapat hidup sampai dengan umur rata-rata yaitu 70 tahun.

4. Konservasi diambil dari kata yang bersumber dari bahasa Inggris yakni *conservation* yang artinya menjaga atau melindungi. Konservasi dimaknai menjadi usaha menjaga sumber daya alam dengan bijak yang aturannya dengan asas melestarikan. Konservasi SDA yaitu pemeliharaan serta upaya peningkatan kualitas nilai dan keanekaragamannya hayati dengan cara mengelola sumber daya alam dan memanfaatkannya secara bijak serta untuk menjamin kelangsungan persediaan tersebut untuk masa yang akan datang. SDA yaitu aspek-aspek hayati yang meliputi tumbuhan serta satwa dengan aspek selain hayati disekitarnya yang kesemuanya menciptakan ekosistem. (KEHATI, 2000, hal. 8). Penjelasan menurut KBBI konservasi yaitu memelihara serta melindungi suatu hal yang terancang dengan cara melestarikan untuk mencegahnya dari kerusakan dan kepunahan.

intinya konservasi adalah suatu perlindungan pada alam serta makhluk hidup lainnya. Sesuatu yang memperoleh perlindungan nantinya akan tercipta kelestarian yang dapat dibuktikan melalui : (KEHATI)

- a. kondisi alam dan lingkungannya yang terjaga, yaitu usaha perlindungan yang dilaksanakan dengan menjaga supaya wilayah tersebut tidak rusak.
- b. mencegah kehancuran akibat peralihan alam, artinya kerusakan pada tumbuhan, hewan serta ekosistemnya terutama sumber daya alam pada

umumnya membuat peralihan yakni kerusakan bahkan menurunkan total kualitas sumber daya alam itu.

- c. mencegah makhluk hidup dari kemusnahan, artinya bila ada gejala yang mengakibatkan menurunnya total serta kualitas makhluk hidup itu diabaikan maka akan terjadi kelangkaan serta musnah.
- d. Bisa menciptakan kestabilan lingkungan baik mikro bahkan makro, artinya ekosistem ada keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungannya.
- e. Bisa menyumbangkan untuk ilmu pengetahuan, artinya usaha perlindungan menjadi fasilitas menjaga serta melestarikan tumbuhan dan hewan sebagai penyokong budidaya, fasilitas untuk belajar flora hewan yang telah musnah ataupun yang masih ada berupa sikap, bakat bahkan manfaatnya.
- f. Bisa menyumbangkan untuk pariwisata, artinya unsur-unsur serta objeknya yang memiliki karakter menjadi daerah potensial untuk fasilitas rekreasi maupun wisata alam.

Umumnya hewan serta tumbuhan adalah peluang yang bisa digunakan hingga ambang tertentu yang tak mengganggu pelestarian. Menurunnya total serta kualitas ekosistem tumbuhan dan hewan dikontrol dengan aktivitas konservasi dengan *in-situ* dan *ex-situ*.

- a. Konservasi *in-situ* yaitu perlindungan hewan dan tumbuhan serta kehidupannya dilaksanakan di dalam kehidupan aslinya supaya masih utuh

serta seluruh tahapan kehidupan yang ada berjalan dengan alami. Aktivitas tersebut mencakup melindungi sampel perwakilan kehidupan darat dan laut beserta hewan dan tumbuhannya. Konservasi tersebut dilaksanakan dengan menciptakan wilayahsuaka alam (cagar alam, suaka marga satwa), daerah utama taman nasional dan hutan lindung.

- b. Konservasi *ek-situ* yaitu usaha perlindungan yang dilaksanakan dengan memelihara mengembangbiakan spesies flora faunaselain ditempat alaminya dengan mengumpulkan spesies, memelihara serta menangkarkan. Konservasi tersebutmisalnya kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, budidayahewan, taman safari, taman kota serta taman burung. Metode ini adalah sebuah upayamemanipulasi onjek yang dijaga untuk dimanfaatkan dengan usaha pengayaan spesies, khususnyanyaris terjadi kepunahan dan bersifat khas.

5. Taman Nasional yaitu wilayah alam yang memiliki ekosistem asli dan dilindungi oleh *World Conservation Union* kategori II serta dilestarikan dan dikontrol dengan mekanisme sesuai wilayah yang bertujuan untuk hal seperti riset, pendidikan dan budidaya,serta wisata. Taman nasional adalah sebuah tipe wilayah konservasi yang dilindungi pemerintah pusat dari perkembangan manusia dan polusi.

Pada awalnya, konsep taman nasional diawali di Amerika Serikat, yaitu saat Amerika menentukanyellowstonemenjadi wilayah yang dilindungi. Tetapi masih diperbolehkan untuk dikunjungi penduduk untuk berekreasi. Dikarenakan masih adanya kemungkinan untuk dapat melakukan aktivitas manusia di dalamnya,

maka menurut IUCN, taman nasional digolongkan kedalam kawasan konservasi kategori II.

Meski memiliki persyaratan serta karakteristik yang identik, setiap negara memiliki kebijakan tersendiri untuk menentukan suatu taman nasional. Taman nasional di Indonesia berlandaskan pada UU No 05 Tahun 1990. Akan tetapi, pada umumnya taman nasional memiliki ciri umum sebagai berikut:

- a. Umumnya terdapat flora atau fauna yang khas di dalam ekosistemnya. Contohnya taman nasional komodo, yang mana di dalamnya terdapat komodo sebagai ciri khasnya.
- b. Ekosistem yang masih memiliki keaslian di dalamnya serta adanya lahan yang cukup luas untuk dapat mendukung proses ekologi.
- c. Pengelolaan yang dilakukan dengan sistem zonasi yang mana akan menggolongkan taman nasional ke dalam beberapa zona sesuai fungsinya.

Taman nasional mempunyai area wilayah yang cukup luas, yang mana wilayah tersebut meliputi hutan, sungai, danau, laut atau gunung. Bahkan tidak jarang dimana terdapat pemukiman penduduk di sebuah taman nasional. Untuk memudahkan sistem pengelolaan taman nasional maka digunakan sistem zonasi, yang mana merupakan sebuah proses dimana pengaturan ruang didalam taman nasional dibagi menjadi beberapa zona, yang mana prosesnya diawali dengan tahap awal yaitu persiapan kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan serta menganalisis data yang diakhiri dengan menyusun draft rancangan

untuk donasi serta konsultasi publik. Sistem pembagian zonasi taman nasional meliputi empat daerah, yaitu inti, pemanfaatan, rimba (bahari), serta zona lain.

6. Tesso Nilomerupakan hutan seluas 38.576 ha dimana hutan tersebut adalah kawasan konservasi untuk gajah Sumatera yang berada di Provinsi Riau, Indonesia yang disahkan tanggal 19 Juli 2004. Hutan Tesso Nilo adalah hutan dataran rendah di Provinsi Riau, berada di kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar serta Kuantan Singingi seluas 83 hektar sebagian daerahnya di kabupaten pelalawan dan Indragiri Hulu. (Eghenter, 2012, hal. 65) Didalam taman nasional ini, terdapat 360 spesies tumbuhan yang termasuk dalam 165 marga dan 57 suku, 23 spesies mamalia, 107 spesies burung, 3 spesies primata, 15 jenis reptilia, 18 jenis amfibia serta 50 jenis ikan.
7. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia, yang berada ditengah pulau Sumatera, diantara pantai timur pulau Sumatera, di sepanjang pantai Selat Malaka.

F. Metode penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti memakai teknik antara lain:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam jenis metode penelitian hukum Empiris (*observational research*) atau penelitian hukum sosiologis, yaitu, penelitian hukum dikonseptualisasikan sebagai lembaga sosial yang sebenarnya terkait dengan variabel sosial lainnya. Tujuan dari penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana

hukum itu diterapkan, termasuk proses penegakan hukum. Karena jenis penelitian ini dapat mengungkap masalah yang ada di balik implementasi dan penegakan hukum. (Amiruddin, 2010, hal. 134)

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu kegiatan menganalisis hasil pengolahan data hingga tingkat deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan deskripsi obyektif dari subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok penelitian yang diselidiki dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. (Waluyo, 2002, hal. 32). Karena penyelidikan ini bertujuan untuk menggambarkan peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) dalam konservasi gajah Sumatera di taman nasional Tesso Nilo Riau. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dilakukan penelitian di Balai Taman Nasional Tesso Nilo di jl. Langgam KM 4, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Pemilihan tersebut dikarenakan penulis mendapatkan informasi terkait judul ditempat ini.

3. Data dan Sumber data

Data penelitian merupakan informasi yang nyata dan sesuai atau informasi yang diperoleh dari mengumpulkan data misalnya studi dokumen maupun

perpustakaan, kuesioner serta penskalaan, observasi, interview, dll. Asal data yang dikumpulkan yaitu : (Syamsudin, 2007, hal. 98)

- a. Data primer adalah informasi penting yang didapatkan penulis melalui interview serta yang berhubungan langsung dengan topik yang dibahas. Data mengacu pada fungsi WWF dalam melindungi gajah Sumatera di taman nasional Tesso Nilo Riau.
- b. Data sekunder informasi yang dipilih berdasar kajian perpustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya data tersebut terdiri dari buku-buku, jurnal, undang-undang, pendapat para ahli, UU dan jurnal serta lain-lain yang berhubungan pada penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu segala hal atau kumpulan benda berkarakteristik sama. Populasi bisa berwujud kumpulan orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, kasus, waktu serta tempat yang karakteristiknya sama dan sampel yaitu kumpulan bagian maupun bagian dari populasi. Disebuah riset, pengamatan biasanya tidak dilaksanakan pada populasi, namun pada sampel. (Syamsudin, 2007, hal. 19). Untuk mempercepat penentuan sampel dari seluruh populasi, para peneliti kemudian mengelompokkannya dari masing-masing kelompok, para peneliti menentukan ukuran seluruh populasi untuk mencapai sampel yang representatif sesuai dengan metode *Sensus*. Metode ini adalah cara ini menentukan responden dengan tekad mereka sendiri oleh peneliti. (Sunggono, 2007, hal. 118). Adapun dalam penelitian yang menjadi populasi dalam penelitian adalah:

- a. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, yang berjumlah 1 (satu) orang.

- b. Unit Manajemen Humas Balai Taman Nasional Tesso Nilo, yang berjumlah 1 (satu orang).

5. Alat Pengumpul Data

Instrumen menggambarkan mutu data serta menetapkan mutu penelitian. sehingga, instrumen harus mendapatkan pengerjaan yang teliti. Supaya data penelitian memiliki mutu yang sangat tinggi, adanya pengumpulan data dilakukan menggunakan alat berupa : Wawancara adalah cara untuk mendapatkan jawaban lisan untuk tujuan tertentu. (Ashofa, 2010, hal. 95). Wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh si pewawancara (penulis) secara langsung pada narasumber. Interview adalah sebuah tahap komunikasi serta hubungan. Untuk tahap ini, hasil interview ditetapkan dengan sejumlah unsur yang berhubungan serta memperngaruhi arus informasi. Aspek-aspek tersebut antara lain : pewawancara, responden, tema penelitian yang terdapat dalam rincian pertanyaan serta suasana interview. (Singarimbun, 2012, hal. 192)

6. Analisis Data

Analisa data dilaksanakan dengan metode deskriptif analisis, yaitu sesudah informasi dikumpulkan lalu digolongkan berdasar persoalan yang sudah dirancang lalu dikaitkan dengan data lainnya memakai teori logika, norma-norma hukum, asas-asas hukum serta konsep kemudian dianalisa.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Tehnik yang digunakan untuk menyimpulkan yaitu metode induktif dengan cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada hal yang sifatnya umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM INTERNASIONAL

1. Pengertian Subjek Hukum Internasional

subjek hukum dimaknai menjadi tiap pemilik serta pendukung hak dan pengemban kewajiban berdasar hukum. Dengan memiliki kekuatan pemilik maupun pendukung hak serta pengemban kewajiban, secara teringkas juga terdapat kekuatan untuk melakukan interaksi diantara sesamanya. interaksi itulah yang kemudian menciptakan hak serta kewajiban untuk berbagai pihak yang terkait. biasaya, yang dilihat menjadi subjek hukum yaitu:

- a. Individu atau orang-perorangan yang disebut dengan pribadi ilmiah, yaituseseorang yang karena sifat alamiah serta sosialnya, secara otomatismenyandang subjek hukum.
- b. Badan hukum disebut selaku pribadi hukum (*legal person, rechtspersoon*), adalah sebuah badan maupun lembaga yang dibuatdengan sebuah tujuan dan menyangdang status menjadi subjek hukum sehingga bisamembuat interaksi hukum serta mengemban hak dan kewajiban hukum dengan mandiri, terlepas dari hak dan kewajiban hukum anggotanya. (Parthiana, 2003, hal. 85)

Subjek hukum internasional merupakan pemilik seluruh hak dan kewajiban berdasar hukum internasional, dan dari penjelasan yang lebih luas pengertian subjek hukum internasional ini berada pada keadaan hanya pada kepemilikan hak dan kewajiban yang terbatas. Contoh subjek hukum internasional dalam arti yang

terbatas adalah individu yang memiliki kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di pengadilan berdasarkan suatu konvensi.

Di dalam dua kutub yang mengerikan tersebut ada beragam tipe subjek hukum internasional yang mendapatkan posisinya sesuai hukum adat karena sejarah yang berkembang. Dalam observasi secara hukum positif bukan masalah apa yang menjadi sumber hukum hak dan kewajiban tersebut. (Agoes, 2003, hal. 95)

2. Perkembangan Subjek Hukum Internasional

diawal kelahiran serta perkembangan hukum internasional, negara hanya dilihat menjadi subjek hukum internasional. Hal tersebut dapat dipahami karena diawalnya hamper tidak ada pribadi hukum internasional yang lain kecuali negara yang menjalankan interaksi internasional. (Phartiana, 2003, hal. 85)

dari berakhirnya perang dunia II, masyarakat dunia sudah merasakan peralihan mendalam, yang mana perubahan itu terklasifikasi dalam dua tipe yaitu yang sifatnya horizontal dan vertikal. (Mauna, 2001, hal. 49)

perubahan horizontal yaitu berkembangnya aktor-aktor baru yang menjadikan susunan masyarakat internasional saat ini sudah tidak memiliki sifat *homogeny* seperti dulu. Sementara perubahan vertikal muncul karena ada sector-sektor baru yang banyak jenis dengan total yang banyak yang menambah ruang lingkup hukum internasional tersebut. Penyatuan dua kejadian tersebut membuat pemahaman pada hukum internasional serta fungsinya menjadi sangat lengkap. (Mauna, 2001, hal. 49-50)

berbeda dengan pendekatan praktis yang bersumber dari faktayang terjadi, baik tentang kondisi masyarakat dunia saat ini serta hukum yang mengelolanya. Fakta itu muncul karena sejarah maupun desakan keperluan pertumbuhan masyarakat hukum internasional, serta jika ia menjadi sebuah bukti hukum dapat menyebabkan perlunya diadakan oleh hukum tersebut. Untuk sebuah penjelasan yang nyata serta sesuai berdasar hukum bisa dipertanggungjawabkan dengan sebuah fakta yang harus diakui serta dipertimbangkan, perlu diketahui jika hanya terdapat sebuah fakta belum tentu otomatis menciptakan hukum. (Agoes, 2003, hal. 97)

dalam interaksi internasional sudah tidak dikuasai oleh negara. Timbulnya kelompok serta individu hukum internasional lain dengan aktif terhubung diinterkasi internasional, sebagai interaksi internasional terdapat peralihan yang sangat mendasar yang memerlukan pedoman serta aturan hukum internasional baru untuk mengelolanya. Sehingga interaksi hukum internasional makin lama bertambah luas serta lengkap. Pemikiran terdahulu yang menjelaskan jika negara menjadi satu-satunya subjek hukum internasional harus mulai diganti. (Mauna, 2001, hal. 87)

3. Macam-Macam Subjek Hukum Internasional

Dewasa ini, yang diakui sebagai subjek hukum internasional adalah :

a. Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya sebab negaralah yang awalnya timbul menjadi subjek hukum internasional serta saat ini baru diikuti dengan tumbuhnya subjek hukum internasional lainnya. Juga negara

adalah subjek hukum internasional yang nomor satu, karena bisa membuat interaksi internasional diseluruh sektor kehidupan masyarakat internasional, entah sesama negara bahkan subjek hukum internasional lainnya. (Parthiana, 2003, hal. 88)

Dalam arti klasik Negara menjadi subjek hukum internasional, serta semenjak terciptanya hukum internasional. Sampai saat ini terdapat asumsi jika hukum internasional intinya yaitu hukum antar negara.(Agoes, 2003, hal. 98)

Akibatnya negara terbanyak dan terluas bisa memiliki, mengambil serta mensupport hak-hak serta membawa kewajiban-kewajiban sesuai hukum internasional bila berbanding dengan subjek hukum internasional lainnya. Sementara itu, kekuatan serta kekuasaan untuk menciptakan interaksi hukum internasional serta mempunyai hak dan menanggung kewajiban sesuai batasab hukum internasional berbanding dengan negara, yaitus sesuai dengan yang menjadi aktivitas serta makna dan tujuan. Posisi tersebut, membuat negara selaku subjek hukum internasional yang memiliki peran sangat kuat. Kuatnya peran negara di interaksi hukum internasional terkait dengan kelebihan negara, yaitu negara mempunyai kedaulatan. (Parthiana, 2003, hal. 88-89)

Kedaulatan bermakna sama dengan kemerdekaan. jika negara berdaulat, sama artinya jika negara itu merdeka serta sebaliknya. Jika sebuah negara yang baru terbentuk serta yang menyelenggarakan aktivitas interaksi luar negeri, dinamakan negara merdeka maupun hanya negara berdaulat. (Mauna, 2001, hal. 24)

Hal itu merupakan aspek-aspek konstitutif yang dibutuhkan untuk pendirian sebuah negara serta penyatuan aspek-aspek itu sudah membuat negara menjadi pemilik hak penuh hak dan kewajiban di hukum internasional.

b. Organisasi Internasional

Menurut Lerroy Bennet, Organisasi Internasional sebagai sarana yang menyelenggarakan kerjasama diantara negara-negara yang mana bisa memperoleh manfaat bagi seluruh maupun beberapa negara besar saja.

sesuai pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional merupakan organisasi diantara pemerintah. Pengertian tersebut masih sempit sebab terdapat batasan yakni hubungannya dengan pemerintah. Pengutamaan unsur antar pemerintah diartikan untuk menunjukkan diantara organisasi antar pemerintah (*intergovernmental organization*-IGO) serta organisasi bukan pemerintah (*non governmental organization*-NGO). Pengertian yang kecil ini tidak memuat pembahasan tentang persyaratan apa saja yang wajib terpenuhi oleh sebuah organisasi agar bisa disebut organisasi internasional dalam arti yang sesungguhnya. (Mauna, 2001, hal. 419)

dalam bukunya “Hukum Internasional 2” T. May Rudy, mengemukakan jika “dengan sederhana Organisasi Internasional bisa diartikan menjadi pengaturan bentuk kerjasama internasional yang mengorganisasi diantara negara-negara, umumnya berdasarkan sebuah persetujuan mendasar, guna menjalankan perannya yang memberi manfaat timbal balik yang terwujud dengan konferensi dan aktivitas yang tetap. (Rudy, 2002, hal. 93-94)

himpunan Internasional menjadi komplit serta sempurna bila diartikan seperti berikut:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, serta diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah aupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.” (Rudy, 2009, hal. 93-94).

sehingga, sebuah himpunan Internasional memiliki aspek-aspek:

- a. Kolaborasi yang ruang lingkupnya melewati batas negara.
- b. Memeperoleh tujuan-tujuan yang disetujui bersama.
- c. Bagus untuk pemerintah maupun bukan pemerintah.
- d. Susunan Organisasi yang jelas serta komplit.

Berdasar pengertian tersebut, sudah pasti jika WWF adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan serta berfungsi khusus untuk mengawasi lingkungan supaya mencegah serta dan memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi dan menciptakan masa depan, yaitu manusia hidup berdampingan dengan alam yang susunan organisasi yang tepat dan bisa melakukan kolaborasi dengan aktor-aktor lainnya.

Clive Archer dalam bukunya “International Organization”, kelas organisasi internasional menurut keanggotaannya tergolong menjadi 2 macam, yakni:

1. Tipe Keanggotaan

- a. *International Governmental* atau IGO, adalah himpunan internasional dengan perwakilan pemerintahan selaku anggota.
 - b. *International Non-Governmental Organizations* atau INGO, adalah himpunan internasional yang anggotanya tidak mewakili pemerintah.
2. Jangkauan Keanggotaan
- a. Kepesertaannya terbatas disuatu wilayah
 - b. Kepesertaannya yang meliputi semua wilayah di dunia (Archer, 2001, hal. 66)

Himpunan internasional bukan sebuah fenomena baru di struktur masyarakat internasional. Organisasi internasional tumbuh abad ke-19, yaitu dengandibentuknya *International Telecommunication Union* (ITU). kemudian diikuti dengan timbulnya organisasi internasional disektor lain hinggadibentuknya *The League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa) tahun 1919 lalu tanggal 24 Oktober 1945 dibentuklah *The United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menggeser posisi Liga Bangsa-Bangsa.

Terbentuknya organisasi internasional pada hakikatnya dimotivasi hasrat untuk menambah serta mengorganisasi hubungan internasional yang tetap sebagai upaya menggapai tujuan yang sama. Pengorganisasian hubungan internasional melalui membentuk himpunan internasional untuk beragam hal akan makin bermanfaat bila hanya hubungan secara multilateral maupun bilateral. (Phartiana, 2003, hal. 102)

Lain halnya dengan negara, himpunan internasional adalah gabungan negara-negara bukan subjek asli hukum internasional. Organisasi internasional

merupakan subjek buatan, yang diciptakan oleh negara-negara yang membentuknya. Kemudian melakukan keinginan negara-negara peserta yang tertuang disebuah perjanjian internasional. sehingga, organisasi internasional dengan beragam hubungan ikatan, sangat dekat dengan negara-negara yang membentuknya, serta banyak urusan yang terkait dengan negara itu. (Mauna, 2001, hal. 4)

Posisi organisasi internasional selaku subjek hukum internasional saat ini sudah tidak perlu diragukan, meskipun awalnya masih diragukan tentang hal tersebut. Himpunan internasional misalnya PBB dan ILO memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan dalam pertemuan internasional sebagai anggaran pokoknya.

Untuk menyampaikan opininya, mahkamah Internasional memeriksa status kedudukan PBB sesuai hukum internasional serta mengemukakan kesimpulannya jika :

“In the opinion of the Court, the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying function and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon an international plane... Accordingly, the Court has come to the conclusion that the Organization is an international person. That is not the same thing as saying it is a State, which is certainly not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State. Still less is it the same thing as saying that it is “a super-State”, whatever the expression may mean. It does

not even imply that all its rights and duties must be upon the international plane, any more than all the rights and duties of a State must be upon the international plane. What it does mean is that it is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties, and it has capacity to maintain its rights by bringing international claims...". (Agoes, 2003, hal. 101-103)

Artinya, menurut pendapat Mahkamah Internasional, Organisasi itu bertujuan untuk latihan serta dinikmati, maupun berolahraga serta menikmati manfaat serta hak-hak yang Cuma bisa diuraikan bedasar kepemilikan sangat besar karakter internasional serta jumlah untuk beroperasi di pesawat internasional...

Mahkamah Internasional berkesimpulan jika organisasi ialah subjek internasional. Hal tersebut bukan yang sama dengan menyatakan hal tersebut ialah negara, yang tentunya bukan, ataupun jika karakter hukum serta hak dan kewajibannya yang sama dengan sebuah negara. Masih kurang apakah sesuatu yang sama dengan menyatakan jika hal tersebut ialah "negara super", bagaimanapun ekspresinya sangat mempunyai arti. Bahkan bukan bermaksud jika seluruh hak serta kewajiban harus dengan pesawat internasional, terlebih jika seluruh hak serta kewajibannya sebuah negara harus lebih tinggi dari pesawat. Apakah berarti jika ia merupakan subyek hukum internasional serta sanggup mempunyai hak internasional serta berkewajiban, serta berkapasitas guna menjaga hak serta dengan mengklaimnya.

Mahkamah Internasional yang diungkapkan dengan Advisory Opinion tersebut kedudukannya sama dengan PBB serta lembaga sejenis yakni lembaga

khusus. PBB merupakan subyek hukum internasional yang tidak perlu dipertanyakan lagi kapasitasnya.

c. Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional yang kedudukannya di Jenewa, Swiss memiliki tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Bisa disebutkan jika organisasi tersebut adalah subyek hukum yang tercipta karena sejarah. (Agoes, 2003, hal. 101)

Awalnya, PMI adalah lembaga dalam cakupan nasional yaitu relevan dengan hukum nasional negara Swiss yang diketuai oleh Henry Dunant yang focus dalam segi kemanusiaan yang tujuannya membantu serta menolong dengan berdasarkan kemanusiaan global pada masing-masing individu personil pasukan yang jadi korban dalam peperangan yang saat ini terjadi dengan tidak melihat teman ataupun musuh, suku, budaya dan yang lainnya.

Dengan berkegiatan dalam segi kemaanusiaan, lambat laun PMI memperoleh simpati dan citra baik, bukan hanya di negaranya namun juga menyebar ke seluruh negara yang kemudian mengikuti serta bertindak secara real. Hal tersebut terbukti dengan dibentuknya Palang Merah Nasional di setiap negara berkaitan, dengan begitu sangat cepat sekali perkembangan di berbagai belahan dunia. Palang Merah Nasional di setiap negara akhirnya menyatukan diri jadi Palang Merah Internasional. Sehingga, keanggotaannya bukan negara akan tetapi Palang Merah Nasioanl dari negara bersangkutan. Maka Palang Merah Internasional sesungguhnya bisa dipersepsikan dengan lembaga internasional bukan pemerintahan.

Kehidupan atau kejadian yang berkenaan dengan permasalahan kemanusiaan global, misalnya pertempuran dengan semua dampaknya, bencana alam, pengungsian, dan lainnya. Kontribusi PMI tidak bisa dihitung besarnya ataupun nilainya. Kontribusi PMI dalam membentuk dan mengembangkan hukum humaniter internasional pun sangat dipercaya. (Parthiana, 2003, hal. 123-124)

d. Takhta Suci (Vatikan)

Adalah sebuah analogy dari sebuah subyek hukum internasional yang sudah ada dari dulu selain negara. Hal tersebut adalah warisan sejarah dari zaman dulu saat Paus tidak cuma menjadi kepala gerjea Roma, namun mempunyai kekuasaan duniawi pula. Sampai saat ini Vatikan memiliki perwakilan diplomasi di berbagai ibukota penting di dunia yang berkedudukan sama dengan perwakilan diplomasi negara lainnya. (Agoes, 2003, hal. 100)

Mengacu pada Lateran tertanggal 11 Februari 1929 antara Italia dengan Vatikan, pemerintah Italia memberikan tanah di Roma yakni wilayah vatikan saat ini, menjadi kedudukannya VAtikan. Perjanjiaannya itu di sisi lain bisa dinilai menjadi pengakuan italia atas Vatikan sebagai subyek hukum internasional yang mandiri. Tugas serta kewenangannya tidak sebesar tugas serta kewenangannya sebuah negara, karena Cuma sebatas pada segi rohani dan kemanusiaan, dengan begitu Nampak cuma berkekuatan moral saja akan tetapi kewibawaan dan pengaruhnya Paus yang merupakan pemimping paling tinggi Vatikan dan agama Katholik seluruh dunia, dan mendapat pengakuan seluruh dunia. Pada praktiknya kerjasama internasional, semua negara menobatkan Paus menjadi pemimpin

paling tinggi di Vatikan, relevan dengan norma-norma hukum internasional ataupun kesopanan santunan berdiplomasi, sama halnya dengan kepala negara dan pemerintahan negara pada umumnya (Parthiana, 2003, hal. 124-125)

e. Organisasi Pembebasan atau Bangsa yang Memperjuangkan Hak-Haknya

Sesungguhnya definisi lembaga ataupun negara itu sendiri, sampai sekarang masih dipertentangkan. Hal tersebut dikarenakan persepsi ataupun tanggapan dunia global mengenai apa yang disebut dengan lembaga pembebasan atau bangsa, mayoritas penetunya adalah faktor ataupun pertimbangan politik yang tentunya berkonsekuensi subjektif.

Lembaga tersebut saat ini sedang memperjuangkan untuk mendapat pengakuan menjadi subjek hukum internasional, bersifat cuma sementara saja, yaitu sepanjang lembaga tersebut berjuang mencapai tujuan dan cita-citanya. Apabila tujuan dan cita-citanya bisa dicapai, contohnya sudah meraih kemerdekaan, maka partisipasinya sebagai organisasi pembebasan ataupun bangsa yang perjuangannya telah usai, dikarenakan beralih jadi negara baru. Sehingga yang akan jadi pribadi hukum internasional ialah negara baru itu. Kebalikannya apabila lembaganya tidak mendapatkan kegagalan, maka eksistensinya sebagai subjek hukum internasional pun telah usai.

Dalam era saat ini, organisasi pembebasan yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat dunia ialah Palestine Organization Liberation. Saat ini mayoritas negara ataupun lembaga dunia telah mengakui PLO menjadi wakil yang legal dari bangsa Palestina dalam perjuangannya mendapatkan hak pendirian

negara Palestina. Selain itu SWAPO pun mejadi salah satu lembaga pembebasan ataupun negara yang sedang berjuang guna mendapatkan hak pendirian negara Afrika Barat Daya atau terkenal dengan Namibia, yang selama 90 tahun di bawah kekuasaan Afrika Selatan. Sepanjang perjuangannya, SWAPO didukung dan diakui dunia global hingga akhirnya sukses mewujudkan cita-citanya yaitu mendirikan negara Naminia. Sehingga eksistensinya SWAPO sebagai lembaga pembebasan tentunya selesai karena tujuan yang ingin diraih sudah terwujud. (Parthiana, 2003, hal. 127-128)

f. Kaum Pemberontak (*Belligerent*)

Beda dengan lembaga pembebasan yang kemunculannya disebabkan rakyat area jajahan melawan penjajahnya ataupun berontak melawan negara lain yang melakukan penindasan, kaum ini awal mulanya muncul merupakan dampak dari permasalahan internal sebuah negara. Contohnya, pemberontakan bersenjata yang terdapat di sebuah negara yang dilaksanakan sekumpulan individu menentang pemerintahan yang sah.

Hukum yang wajib diterapkan pada fenomena pemberontakan dalam sebuah bangsa ialah hukum internasional dari negara terkait. Hukum internasional hakikatnya tidak mengatur hal tersebut sebab menjadi permasalahan intenal sebuah bangsa, terkecuali menghimbau negara luar untuk tidak turut campur tangan dengan tidak adanya persetujuan dari negara yang mengalami kejadian tersebut. Artinya negara lain harus menghormati kedaulatan teritorial dari negara terkait mencakup penghormatan atas hak dalam penerapan hukumnya pada

fenomena pemberontakan. Pemberontakan dengan menggunakan senjata yang dialami sebuah negara bisa meningkat serta berkembang seperti sekarang, dari yang awalnya kecil selanjutnya makin membesar, dengan demikian Nampak bagaikan perang antara kekuatan yang seimbang ataupun terkenal dengan perang saudara. (Parthiana, 2003, hal. 129-130)

Pendapat dari Oppenheim Lauterpacht, sebuah pemberontak bisa dikategorikan berkedudukan sebagai subyek hukum internasional jika empat syaratnya terpenuhi :

- 1) Terdapatnya perang saudara tersebut diiringi dengan sikap permusuhan antara negara terkait dengan para pemberontaknya
- 2) Pemberontaknya wajib menguasai beberapa bagian negaranya
- 3) Terdapatnya penghormatan atas aturan hukum perang dari kedua belah pihak yaitu negara terkait dengan pemberontaknya
- 4) Terdapatnya kepentingan praktis untuk pihak ataupun negara ketiga guna menetapkan reaksinya pada perang itu. (Parthiana, 2003, hal. 131)

g. Orang perorangan (Individu)

Posisi seseorang sebagai pribadi hukum internasional tak perlu diperdebatkan lagi. Pada perjanjian Versailles tahun 1919 yang menghentikan perang dunia I yang terjadi antara Jerman dengan Inggris serta Prancis, dengan para sekutu-sekutunya, telah ada pasal yang memberikan kesempatan individu mengajukan

perkaranya ke Mahkamah Arbitrase Internasional, Jadi telah ditinggalkan dalil kuno jika negara yang dapat jadi pihak di depan sebuah peradilan internasional.

Mekanisme di hadapan Mahkamah penjahat perang yang dilaksanakan di Nuremberg dan Tokyo, mantan pimpinan Jerman dan Jepang, dituntut menjadi pribadi guna tindakan yang didiskualifikasi sebagai tindakan kejahatan akan perdamaian, kejahatan akan kemanusiaan, serta kejahatan perang dan permuakatan guna menjalankan kejahatannya. (Agoes, 2003, hal. 103-104)

Bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai aturan hukum, sehingga sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup khalayak, tentu saja harus memperoleh perlindungan hukum dengan demikian tujuannya guna menciptakan masyarakat adil dan makmur bisa diwujudkan.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai peraturan mengenai peraturan tertentu yang diberikan oleh negara yang ada didalam UU ataupun kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sebatas menjauhkan dari terabaikannya hak masyarakat serta sumber lainnya yang jika tidak diberikan perlindungan bisa menyebabkan ketimpangan di masyarakat. (Gunawan, 2005, hal. 2). John Locke, menyatakan “hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai atau mengadili, yang mana merupakan perbuatan jujur dan mana yang merupakan perbuatan curang”. John Austin menyatakan “hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya

yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana pihak yang berkuasa (sebagai otoritasnya) merupakan otoritas tertinggi”.

Hadirnya hukum ditengah-tengah masyarakat berguna untuk menggabungkan serta menyatukan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang. Sehingga, hukum diterapkan sedemikian rupa dengan demikian kepentingan yang bertentangan tersebut dapat dibatasi serta dilindungi, jadi bisa dinyatakan jika kehadiran hukum berasal dari jalinan antar individu dan masyarakat dan antar individu dengan individu lainnya, yang mana hal tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. (Ali, 2002, hal. 12)

Perlunya perlindungan hukum bagi masyarakat, dimaksudkan untuk untuk mengatur dan mengimplementasikan aturan-aturan terkait, seperti di Indonesia, menurut UU No. 05 Tahun 1990 mengenai Konservasi SDA hayati serta ekosistemnya dalam pasal 1 angka 2, mendefinisikan konservasi SDA hayati ialah pengelolaan SDA hayati yang dimanfaatkan dengan proporsional guna menjamin keberlanjutan persediaan dengan selalu menjaga serta melakukan peningkatan mutu keberagaman serta nilainya.

Tumbuh kembangnya ketentuan hukum internasional yang memberi hak serta membebaskan tanggung jawab serta kewajiban dengan langsung pada seseorang makin pesat, sesudah perang Dunia II. Terlahirnya Universal Declaration of Human Right tanggal 10 Desember 1948 diiringi dengan munculnya berbagai konvensi HAM di berbagai wilayah misalnya Eropa, Amerika serta Afrika, selanjutnya diiringi juga dengan deklarasi, konvensi ataupun beragam bentuk

kaidah huku lain yang sifatnya sectoral mengenai HAM, makin menguatkan seseorang menjadi pribadi hkum internasional yang mandiri. Masing-masing personal tidak melihat latar belakangnya, suku, kultur, agama ataupun keyakinannya dan paham politik ataupun ideologinya, terakui mempunyai HAM. Masing-masing komponen asyarakayt internasional, entah itu negara, lembaga intenasional ataupun seseorang berkewajiban menghormatinya. (Parthiana, 2003, hal. 141-142)

Berdasar pada pernyataan di atas jika WWf artinya adalah subyek, dalam hal ini adalah lembaga internasional yang tergolong dalm INGO yang selanjutnya di dalamnya ada langkah kerja serta fungsinya sendiri yang diterapkan guna pemenuhan visi misinya.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG *WORLD WIDE FUND FOR NATURE* (WWF)

1. *WORLD WIDE FUND FOR NATURE* (WWF)

WWFialah sebuah lembaga lingkungan swasta internasional yang didirikan pada tanggal 29 April 1961, dan mendapatkan legalitas tertanggal 23 November 1961 dan berkantor di Swiss kemudian organisasi ini mempunyai kantor cabang di Inggris pada November 1961 dan selanjutnya memiliki kantor cabang lainnya di Amerika Serikat pada Desember 1961. Organisasi ini fokusnya pada konservasi lingkungan hayati serta pengelolaan SDA dengan berkesinambungan. WWF ialah bagian dari INGO yang peduli pada lingkungan hidup diberbagai negara, hampir

semua negara menjadi bagian kerja WWF dalam melestarikan keberadaan tumbuhan dan satwa.

WWF merupakan lembaga independen paling besar di dunia yang mempunyai anggota sebanyak 5 juta individu di seluruh dunia yang mana mereka bertugas mendukung aktivitas WWF dilebih dari 100 negara. (<http://www.panda.org/diakses> pada tanggal 5 Juni 2020). WWF juga memiliki tim ahli yang bekerja dengan tujuan untuk melindungi sumber daya alam yang menopang umat manusia, hutan, sungai, lautan, iklim, makanan dan satwa liar. Grup ini bermisikan “menghalangi dan memutarbalikkan penghancuran lingkungan kita”.

WWF memiliki fokus di konservasi tiga bioma yang mayoritas isinya kemajemukan hayati dunia, yakni hutan, ekosistem air tawar, pantai serta samudra. Disamping itu WWF juga menyelesaikan permasalahan spesies yang hampir punah, polusi serta perubahannya iklim serta WWF juga memanfaatkan kekuatan kolektif dari berbagai penjuru dunia untuk menciptakan sebuah solusi nyata bagi manusia dan bumi.

2. WWF Indonesia

WWF mulai beroperasi di Indonesia di tahun 1962 yang merupakan bagian dari WWF Internasional, dan di tahun 1966 WWF statusnya resmi menjadi yayasan, yang berketapan hukum relevan dengan ketentuannya di Indonesia. Profesor Emil Salim, Pia Alisjabana serta Harun Al Rasjid yang memelopori pendirian yayasan WWF di Indonesia, memposisikannya menjadi lembaga

nasional pada jaringan global WWF, yang mempunyai Dewan Penyantun mandiri, tidak terikat serta fleksibel pada pencarian dana serta mengembangkan programnya. Sekarang ini WWF Indonesia mempunyai 28 kantor cabang di 17 provinsi, bekerjasama dan bermitra dengan masyarakat, LSM, media, perguruan tinggi, serta pemerintah pusat dan Pemda.

Misi penting WWF Indonesia ialah pelestarian, perestorasian serta pengelolaan ekosistem dan keberagaman hayati secara adil demi kemakmuran masyarakat, yang bisa diwujudkan dengan:

- Menggunakan serta mempublikasikan praktik konservasi paling baik dengan basis sains, inovasi serta kearifan lokal.
- Memberikan fasilitas pemberdayaan organisasi yang sensitif, pembangunan kelompok ataupun bekerjasama dengan pemerintah maupun non pemerintahan.
- Memperkenalkan etika dalam melestarikan dengan kuat, kesadaran dan tindakan konservasi di kalangan masyarakat.
- Melaksanakan advokasi serta memberikan pengaruh atas kebijakan, hukum serta instansi yang bersangkutan guna memajukan pengelolaan lingkungan yang optimal.

a. Program WWF Indonesia

Dalam pencapaian misinya WWF Indonesia yakni pelestarian, perestorasian serta pengelolaan ekosistem dan keberagaman hayati Indonesia dengan merata

untuk kesinambungan serta kemakmuran generasi saat ini serta mendatang, WWF memusatkan upayannya di dua faktor penting yakni :

- Keberagaman hayati
- Jejak ekologi manusia

Yang kesatu ialah untuk menyakinkan jika jaring-jaring kehidupan di bumi yakni keberagaman hayati selalu dalam keadaan sehat serta bertahan hidup. Untuk itu WWF Indonesia memusatkan upayanya di tempat-tempat penting dan spesies kritis yang strategis untuk di khususkan untuk kekayaan keanekaragaman hayati bumi.

Yang nomor dua ialah untuk meminimalisir efek negative dari kegiatan manusia yakni jejak ekologis manusia akan bumi. WWF Indonesia berusaha menyakinkan jika SDA yang diperlukan manusia misalnya lahan, air, udara dan ekosistem penting yang dikelolanya dengan berkesinambungan.

b. Spesies

WWF Indonesia berusaha memberikan perlindungan spesies yang hampir punah yang penting untuk ekosistem dan menjadi :

- Spesies yang berkontribusi penting pada rantai makanan spesies yang berperan dalam memelihara kestabilan ekosistemnya serta regenerasi habitatnya.
- Spesies yang mewakili kepentingan konservasi pada skala besar disamping itu juga mempunyai nilai penting untuk manusia.
- Seperti halnya spesies yang bernilai budaya untuk masyarakat spesies yang tereksplotasi secara komersial.

Terdapat dua jenis spesies yang jadi sasaran kerja WWF Indonesia, yakni:

1. **Flagship species**—spesies kunci, yakni satwa yang jadi simbol.

Keberadaannya sanggup mengumpulkan aksi, memaksimalkan kesadaran serta dorongan untuk usaha konservasi berskala besar. Contohnya harimau, gajah, badak penyu serta orang hutan.

2. **Foot print impacted species**—spesies yang populasinya terancam yang disebabkan konsumsi yang tidak berkesinambungan, misalnya eksploitasi, penangkapan membabi buta, sebagai contoh hiu serta kayu ramin.

Dengan memusatkan usaha konservasi di kelompok tersebut, baik flora ataupun fauna, secara langsung akan menjaga spesies penting lainnya, baik yang hidup di habitat yang sama maupun yang terjadi ancaman sejenis.

c. Wilayah Kerja WWF Indonesia

Sekarang focus kerja WWF Indonesia ialah lokasi penting yang menjadi sentr keberagaman hayati paling tinggi dunia, yang biasanya populer dengan istilah Global 200 Ecoregion, yang mana 19 di antaranya terdapat di Indonesia. Proram konservasi yang WWF laksanakan, meliputi bentang alam serta bentang laut yang paling besar di 28 tempat di 17 provinsi di Indonesia. Lokasi kerjanya WWF Indonesia dikategorikan menurut wilayahnya yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan Papua serta Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku.

d. Corporate Partnership

WWF Indonesia sudah melakukan pengembangan model kerjasama yang inovatif guna bermitra dengan perusahaan dalam usaha bersama melindungi, merawat serta meminimalisir desakan pada SDA yang ada pada keadaan yang

mengkhawatirkan. Program corporate partnership dibikin guna memberikan jawaban atas tantangan konservasi yang mandiri yang mana dengan kemitraan yang bermutu serta berkesinambungan, konservasi dan industry bisa berlangsung bersamaan dalam usaha melestarikan bumi supaya selalu hijau. Kerjasama dalam corporate partnership bisa disajikan sejalan dengan kebutuhannya alam untuk konservasinya namun juga melalui transfer informasi, komunikasi ke public dan CSR.

e. Fundraiser

Adalah garda paling depan dalam usaha konservasi. Mereka berkomunikasi langsung dengan khalayak dan tugasnya memberikan isu-isu pelestarian alam serta konservasi dan gaya hidup green, sekaligus menghimpun dukungan dalam wujud donasi personal. Krusialnya peranan mereka pada kelangsungan tugas konservasi yang dikerjakan WWF Indonesia, dengan demikian seorang fundraiser layak berpredikat pahlawan konservasi.

Untuk WWF Indonesia, dorongan dari donator personal, badan usaha, yayasan, ataupun media dalam wujud yang taak terbatas menjadi suatu wujud partisipasi real dalam melindungi alam dan motif pembangunan yang berkesinambungan. WWF Indonesia memberikan peluang untuk masyarakat serta badan usaha dalam mendukung WWF supaya bisa selalu bertugas dan bertanggung jawab pada tugas-tugas konservasi pembangunan kesadaran politik diseluruh indonesia untuk mencapai masa depan yang makin berkesinambunga dimana manusia hidup dalam harmonis dengan alam.

Dalam waktu lima dekade WWF Indonesia telah berkembang menjadi sebuah organisasi terpercaya; merupakan bagian dari masyarakat sipil Indonesia yang bekerja secara intensif dengan publik dan lembaga swadaya masyarakat lainnya (*Community Social Organisation/Community-Based Organisation*) sekaligus kritis serta konstruktif dalam memberikan solusi terhadap masalah lingkungan di Indonesia. Sejak 2006 WWF Indonesia membangun kanal kontribusi donasi melalui program “*Direct Debit Donor*” (DDDP) yang telah merekrut sebanyak 45.000 orang diseluruh Indonesia, dengan donatur aktif sejumlah 15.000 orang.

Fundraiser bekerja ditempat-tempat publik beraktivitas yang berpotensi menjadi lokai untuk mengajak setiap individu untuk berdonasi dan menjadi *Supporter* WWF, diantaranya pusat perbelanjaan, taman kota, jembatan penyeberangan umum, halte bus, kampus/sekolah, kegiatan pameran, area perkantoran, kawasan sekitar “*Car Free day*”, serta perumahan. Dalam kesempatan tersebut seorang *fundraiser* dapat pula melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dalam upaya penyadaran tentang pentingnya bergaya hidup hijau untuk penyelamatan lingkungan.

WWF Indonesia saat ini sedang membentuk tim *in-house* “*Face to Face Marketing*” (F2F Marketing) diberbagai wilayah di Indonesia bahkan hingga di Asia Pasifik dengan harapan nilai penggalangan dana melalui program DDDP akan semakin meningkat. Selain itu WWF Indonesia juga bermitra dengan institusi profesional yang memiliki spesialisasi sebagai organisasi “*fundraising*” dalam kegiatan penggalangan dana yang dapat memberikan peluang lebih besar dalam mengembangkan program-program konservasi diseluruh Indonesia.

f. Volunteer

Program WWF *Volunteer* mempersilahkan siapapun yang berani berkomitmen, dengan umur berkisar antara 19-40 tahun, untuk selama 3 sampai 6 bulan menjadi relawan bersama WWF. Tujuan dari program relawan dan magang ini adalah memberi pengalaman besar dan langsung menghadapi tantangan unik bagaimana Indonesia menjaga lingkungan dan asetnya.

Secara keseluruhan, WWF ingin memberikan sebuah pandangan dalam dunia pekerjaan konservasi langsung dari lapangan. Mulai dari proyek WWF ditengah komunitas terpencil dan tertinggal atau bekerja bersama WWF diberbagai kantor dengan kunjungan lapangan singkat. Apapun konteksnya, berharap dan percaya bahwa dengan program ini akan memberikan inspirasi dan motivasi berdasarkan apa yang dilihat dan dilakukan dan akan menjadi pengalaman berkesan sepanjang hidup.

g. Panda Mobile

WWF *Panda Mobile* merupakan truk enam roda yang digunakan WWF Indonesia untuk melakukan kegiatan konservasi diarea publik. Tujuan adanya WWF *Panda Mobile* adalah sebagai berikut :

- Menyebarkan pesan konservasi kepada publik Indonesia melalui kegiatan kampanye dan edukasi
- Melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan alam Indonesia dengan cara berdonasi melalui program *fundraising* yang diusung dalam WWF *Panda Mobile*.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG GAJAH SUMATERA

1. KLASIFIKASI GAJAH SUMATERA

Di dunia dikenal adanya dua jenis gajah yakni, gajah Afrika dan gajah Asia. Pendapat dari Seindensticker (1984), terdapat tiga jenis gajah Asia yakni *Elephas Maximus Maximus* dari Sri Lanka, *Elephas Maximus Indicus* dari India serta *Elephas Maximus Sumatranus* Temminck, 1847 dari Sumatera (Lekagul dan Mc Neely, 1977). Pendapat dari Glastra (2003), gajah Sumatera Cuma ada di Sumatera dan menjadi salah satunya gajah Asia yang hampir punah.

Klasifikasi gajah Sumatera menurut Lekagul dan Mcneely (1977) :

Kerajaan : *Animalia*

Filum : *Chordata*

Sub filum : *Vertebrata*

Kelas : *Mamalia*

Bangsa : *Proboscidea*

Suku : *Elephantidae*

Marga : *Elephas*

Jenis : *Elephas maximus*

Anak Jenis : *Elephas maximus sumatranus*

2. Morfologi Gajah Sumatera

Gajah Asia memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari gajah Afrika. Gajah Asia termasuk gajah Sumatera mempunyai panjang kepala dan badannya 550-640 cm, panjang ekornya 120-150 cm, tinggi bahunya sekitar 250-300 cm (Lekagul dan Mc Neely, 1977). Umumnya, gajah pejantan ukurannya lebih besar

dibandingkan betinanya. Gajah Asiaa betina berat maksimumnya bisa 3.700 kg dan tingginya mencapai 3.3 m (Mercy, 2009).

Jejak kaki gajah dewasa berukuran 35-44 cm sedangkan gajah muda berukuran 18-22 cm (Poniran, 1974). Umumnya gajah Afrika berpunggung lebih cekung, telinganya berukuran lebih besar, permukaan kulitnya relative lebih halus dan di ujung belalai mempunyai dua “jari”, sementara gajah Asia berpunggung cembung, telinganya berukuran lebih kecil, kulitnya mengkerut dan di ujung belalai mempunyai satu “jari” (Seidensticker, 1984).

3. Anatomi

Pendapat dari Syarifuddin (2008), gajah adalah hewan yang mempunyai kemenarikan untuk diteliti. Adapun anatominya gajah sumatera adalah :

- Bobotnya berkisar 3 sampai 5 ton dengan tingginya sekitar 2 sampai 3 m.
- Bervertebrata dengan jumlahnya 326 sampai 351 tulang dan 21 pasang tulang rusuk.
- Telinganya sanggup mendeteksi suara sampai 1 kHz. Telinganya jauh lebih kecil dan bentuknya segitiga sementara gajah Afrika telinganya lebar dan bentuknya kotak.
- Belalai gajah sebagai bagian hidung dan mulut. Belalai adalah otot dengan tidak adanya tulang yang fungsinya fleksibel untuk pernapasannya, penciuman, penyentuh, penggenggam dan keluarnya suara. Melalui belalainya, gajah menyedot ataupun mengeluarkan air ataupun debu ke tubuhnya ketika berendam.

- Giginya berjumlah 26 biji. Gadingnya sesungguhnya ialah gigi yang sudah tumbuh.
- Berkuku lima dibagian depan dan empat dibelakang.
- Kulitnya tebal kurang lebih 2,5 cm. warna kulitnya keabu-abuan, cokelat ataupun kemerah-merahan. Sedangkan gajah Afrika berkulit lebih terang dibandingkan gajah Asia.
- Cuma gajah pejantan yang bergading panjang, untuk betinanya semisal ada gadingnya pendek hampir tak terlihat. Beda dengan gajah Afrika yang mana pejantan dan betinanya semuanya bergading.
- Gajah kadangkala mandi lumpur untuk luluran layaknya manusia memerlukan luluran. Fungsi lumpurnya ialah menjadi sinar ultra violet. Kegunaannya adalah menjaga dari serangan serangga.
- Panjang testisnya pejantan 100 cm dengan diameternya 16 cm, sementara betinanya berklitoris hingga 40 cm.
- Kotorannya bisa diterima satwa lainnya, beda dengan kotorannya yang biasanya tidak diterima satwa lainnya.
- Mempunyai dua tonjolan sementara gajah Afrika berkecenderungann datar.

4. Populasi

Pemerintah Indonesia sesungguhnya sudah melaksanakan berbagai usaha untuk menanggulangi turunnya populasi gajah Sumatera yakni dengan melaksanakan konservasi eksitu gajah Sumatera di luar habitatnya yang alami. Melalui konsep pengelolaan gajah oleh pemerintah Indonesia waktu itu ialah tiga liman yakni meliputi; Bina Liman, Tata Limn, Guna Liman. Ketika tahun 1986

sampai 1995, sekitar 520 gajah sudah ditangkap untuk menanggulangi perseteruan gajah dengan manusia. Gajah yang tertangkap diletakkan di enam pusat latihan gajah di Sumatera. Pengelolaan gajah dengan konsepnya itu selanjutnya diperbaiki oleh pemerintah Indonesia sebab dinilai tidak berkelanjutan serta bisa memberikan dampak pada keberlangsungan hidup gajah dilingkungan alaminya. Seluruh konsepnya itu menyebabkan penumpukan gajah di PKG yang berkonsekuensi dalam pengelolaannya butuh modal yang amat banyak. Selanjutnya, pemerintah coba melakukan pengembangan dalam mengelola gajah yakni melalui strategi baru yang lebih inovatif dan berupaya tidak melakukan penangkapan gajah liar sebagai wujud usaha menanggulangi konfliknya (Fauzi, 2012).

5. Perilaku

Gajah merupakan mamalia yang aktif baik di siang maupun malam hari. Namun, sebagian besar dari mereka aktif dari 2 jam setelah fajar untuk mencari makan. Hal ini sependapat bahwa gajah sering mencari makan sambil berjalan di malam hari selama 16-18 jam setiap hari. Gajah bukan satwa yang hemat terhadap pakan sehingga cenderung meninggalkan banyak sisa makanan apabila masih terdapat makanan yang lebih baik lagi. Gajah Sumatera memakan rumput-rumputan, daun, ranting, umbi-umbian dan kadang buah-buahan. Setidaknya terdapat 69 spesies tumbuhan yang bisa dijadikan pakan gajah. Tumbuhan terdiri dari 29 kelompok rumput-rumputan dan 40 kelompok tanaman non rumput. Gajah sumatera diketahui lebih menyukai rumput-rumputan (Supartono, 2007)

6. Sosial

Gajah merupakan hewan sosial yang hidup berkelompok. Kelompok berperan penting dalam kelangsungan hidup gajah. Jumlah anggota kelompok sangat bervariasi, tergantung pada kondisi sumber daya alam dan luas habitat. Gajah Sumatera bisa ditemukan dalam kelompok yang terdiri 20-35 ekor, tetapi juga ada kawanan yang hanya 3 ekor saja. Setiap kelompok dipimpin oleh seekor betina yang paling besar. Sedangkan yang jantan berada dalam kelompok untuk periode tertentu saja. Gajah yang tua akan hidup memisahkan diri dari kelompoknya hingga pada akhirnya mati. Gajah jantan muda dan sudah beranjak dewasa dipaksa meninggalkan kelompoknya ataupun pergi dengan sukarela untuk bergabung dengan kelompok jantan lain. Sementara itu, gajah betina muda tetap menjadi anggota kelompok dan bertindak sebagai pengasuh pada kelompok “taman kanak-kanak *kindegarten*” (Nawawi, 2003).

7. Seksual

Gajah betina bisa melahirkan anak setelah berumur diatas 9-10 tahun. Usia kehamilan gajah Sumatera mencapai 22 bulan, bayi gajah Sumatera yang baru lahir memiliki bobot tubuh sekitar 40-80 kg dengan tinggi 75-100 cm. Bayi tersebut akan diasuh oleh induknya hingga berumur 18 bulan. Dalam satu kali kehamilan biasanya terdapat satu bayi, namun dalam beberapa kasus ada juga yang melahirkan hingga dua bayi. Jarak waktu antar kehamilan berkisar 4-4,5 tahun.

Gajah jantan memiliki periode *musth*, yaitu masa produksi hormon secara testoteron. *Musth* menandakan bahwa gajah jantan sudah siap kawin. Secara

umum gajah jantan akan mengalami *musth* setelah berumur sekitar 12-15 tahun. Saat gajah jantan memasuki periode *musth* akan terjadi perubahan perilaku, nafsu makannya menurun, gerakannya lebih agresif dan suka mengendus-ngendus dengan belalainya. Selain itu terjadi juga perubahan fisik seperti sering meneteskan urin, penis sering keluar dan dari dahinya mengeluarkan kelenjar berbau menyengat (Anggraini, 2003).

8. Ruang atau wilayah jelajah (*home range*)

Gajah merupakan mamalia darat paling besar hidup pada zaman ini, sehingga membutuhkan wilayah jelajah yang sangat luas. Ukuran wilayah jelajah gajah Asia bervariasi antara 32,4-166,9 km². Wilayah jelajah unit-unit kelompok gajah di hutan-hutan primer mempunyai ukuran dua kali lebih besar dibanding dengan wilayah jelajah di hutan-hutan sekunder.

Secara alami gajah melakukan penjelajahan dengan berkelompok mengikuti jalur tertentu yang tetap dalam satu tahun penjelajahan. Jarak jelajah gajah bisa mencapai 7 km dalam satu malam, bahkan pada musim kering atau musim buah-buahan di hutan mampu mencapai 15 km perhari. Kecepatan gajah berjalan dan berlari di hutan (untuk jarak pendek) dan di darat melebihi kecepatan manusia di medan yang sama. Gajah juga mampu berenang menyeberangi sungai yang dalam dengan menggunakan belalainya sebagai “*snorkel*” atau pipa pernapasan. Selama menjelajah, kawanan gajah melakukan komunikasi dengan menggunakan *soft sound* yang dihasilkan dari getaran pangkal belalainya. Dewasa ini ditemukan bahwa gajah juga berkomunikasi melalui suara *subsonic* yang bisa mencapai jarak sekitar 5 km. Penemuan ini telah memecahkan misteri koordinasi pada kawanan

gajah yang sedang mencari makanan dalam jarak jauh dan saling tidak melihat satu sama lain (Elly, 2001).

Titik kordinat lokasi gajah yang dikirimkan oleh GPS collar yang telah terpasang ke satelit, mengirimkan titik kordinat sebanyak 3 kali dalam sehari. Data titik kordinat ini kemudian diolah menggunakan program *Arcgis* untuk mendapatkan tampilan secara spasial dari pergerakan gajah Sumatera ini. Pemasangan dilakukan di luar dari Taman Nasional Tesso Nilo, dapat kita lihat bahwa gajah hanya bermain di luar dari Taman Nasional, tidak sekalipun masuk kedalam Taman Nasional, hal ini mungkin dikarenakan Taman Nasional tidak masuk ke dalam wilayah jelajah klan gajah tersebut. Pergerakan dari klan gajah ini setiap harinya terjadi secara acak, namun terdapat beberapa lokasi dimana klan gajah hanya berputar-putar dilokasi tersebut, berdasarkan hasil survey ke lokasi, hal ini dikarenakan lokasi tersebut memiliki sumber air maupun pakan dan juga tutupan kanopi yang dibutuhkan oleh gajah, terlebih lagi pada lokasi ini memiliki tingkat gangguan yang lebih rendah dibandingkan di tempat lain (Sukmantoro, 2017)

D. TINJAUAN UMUM TENTANG TAMAN NASIONAL TESSO NILO

1. Sejarah Kawasan

Semenjak ditetapkan menjadi hutan produksi terbatas yang mana kawasan Hutan Tesso Nilo merupakan area hutan untuk mensuplai kebutuhan bahan baku industry pywood dan produksi kayu yang lain. Hutan produksi terbatas ini yang mengelolanya adalah HPH Inhutani IV. Menteri Kehutanan membuat keputusan

No. 282/KPts-II/2003 tertanggal 25 Agustus 2003 mengenai pencabutan izin areal HPH Inhutani IV serta mengharapkan Gubernur Riau untuk melaksanakan langkah-langkah guna menyiapkan penunjukkan kawasan hutan Tesso Nilo menjadi kawasan konservasi gajah.

Kawasan TNTN diusulkan oleh WWF Indonesia dengan dukungan unit konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Dinas Kehutanan serta Gubernur Riau menjadi area untuk melestarikan gajah Sumatera. TNTN sebelumnya adalah area lahan HPH PT Inhutani IV yang izinnya dicabut oleh Menteri Kehutanan sebagai persiapan menjadi area konservasi Tesso Nillo. WWF Indonesia memfokuskan upaya konservasi gajah ditiga wilayah Sumatera yang dinilai sangat penting dengan melakukan suatu langkah awal yang menjadi strategi besar, salah satunya dengan peresmian TNTN di Provinsi Riau dengan luas 38.576 hektar yang diawali dengan Kongres CNPPA yang berlangsung di Bali bulan Oktober 1982 oleh Departemen Kehutanan pada tanggal 19 Juli tahun 2004.

Di tanggal 19 Juli 2004, Menteri Kehutanan membuat kebijakan Tesso Nilo menjadi taman nasional yang terletak dalam kawasan PT Inhutani IV dengan SK No. 255/Menhut-II/2004 mengenai perlakuan fungsi menjadi area hutan produksi terbatas dalam kelompok hutan Tesso Nilo yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau yang luasnya 38.576 Ha menjadi TNTN.

Kemudian melalui Permenhut No. 05 Tahun 2006, Provinsi Riau ditetapkan menjadi Pusat Konservasi Gajah Sumatera Tahun 2006 oleh Menteri Kehutanan. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober tahun 2009, Menteri Kehutanan menambah

luasnya jadi 83.068 Ha, yang mana taman nasional tersebut masih menggunakan pola pengelolaan dari *Yellowstone* yang mengedepankan pengamanan konservasi diatas segala hal. (Dunggio, 2009, Vol. 6. No. 1)

2. Letak dan Luas

TNTN mempunyai luas sekitar 38.576 Ha. Letak geografisnya antara $01^{\circ} 17' - 03^{\circ} 36'$ dan $101^{\circ} 31' - 102^{\circ} 44'$ BT. Masuk dalam area administrasi pemerintahan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Daerah tersebut terbatas dengan hutan produksi, kebun sawit, tanah milik dan tempat tinggal penduduk.

Menurut administrasi area TNTN batas wilayahnya adalah :

- Di bagian barat batasnya adalah HPH nanjak Makmur yang mempunyai vegetasi hutan seluas 16.460 m.
- Di bagian utara batasnya adalah PT RAPP bervegetasi akasia dengan panjangnya 17.264 m. Desa Lubuk Kembang Bunga bervegetasi semak serta sisa hutan yang panjangnya 3.216 m. Desa Air Hitam bervegetasi semak dengan panjangnya 921 m.
- Di bagian timur batasnya adalah Dusun Bagan Limau bervegetasi sawit, lahan kosong dengan panjangnya 9.294 m serta bervegetasi hutan yang panjangnya 4.262 m.
- Di bagian selatan batasnya adalah PT Putri Lindung Bulan yang bervegetasi akasia dengan panjangnya 2.938 m. CV Riau Jambi Sejahtera yang bervegetasi hutan yang panjangnya 1.075 m.

3. Iklim dan Topografi

Dataran di sisi timur dari area Sumatera bagian tengah tergolong lembab dengan curah hujan tahunan sekitar 2.000 – 3.000 mm. Walaupun secara parsial bercurah hujan amat tinggi, curah hujannya perbulan bisa turun hingga di bawah 60 mm yang jumlahnya rata hari hujan setiap tahunnya variatif berkisar 120-150 hari. TNTN mempunyai topografi relative datar dengan sedikit gelombang dengan ketinggian tempay 100-200 m dpl.

4. Aksesibilitas

Area hutan Tesso Nilo beraksesibilitas amat terbuka, mayoritas kawasannya mempunyai jaringan jalan masuk. Hal tersebut menjadikan cepatnya penurunan mutu hutan yang diakibatkan illegal logging dan tindakan memburu satwa. Akses ke arah hutan Tesso Nilo diantaranya:

- Jalan Raya Lintas Timur Sumatera-Ukui-Ds Lubuk Kembang Bunga,
- Jalan Raya Lintas Timur Sumatera-Ukui-Ds Lubuk Kembang Bunga,
- Jalan Raya Taluk Kuantan –Air Molek_Baserah-Simpang Inuman,
- Jalan Raya Taluk Kuantan-Air Molek-Simpang Lala-Ds Potian Mekar,
- Jalan Raya Taluk Kuantan-Air Molek-Simpang Klayan (Simpang Mangga),
- Jalan Raya Taluk Kuantan-Air Molek-Simpang Selanjut,
- Jalan Raya Taluk Kuantan-Air Molek-Simpang Sentajo.

5. Flora Dan Fauna

Flora TNTN adalah wujud ekosistem peralihan dataran rendah dan tinggi dengan potensi keanekaragaman hayati yang besar. Mencakup 360 jenis flora yang terbagi dalam 165 marga dan 57 suku disetiap hektarnya. Beragam jenis flora

yang terlindungi dan hamper punah ada juga di kawasan ini, misalnya Kayu bata, kempas, Jelutung, Kulim, Tembesu, Gaharu, Ramin, Keranji, Meranti, Keruing dan beragam jenis durian.

Di samping flora diatas, pada kawasan tersebut juga adda kurang lebih 82 jenis tanaman obat. Pasak bumi ialah salah satu tanaman yang dikenal menjadi obat kuat, umumnya akarnya dicampurkan janin kijang yang diperoleh dari induknya selanjutnya direndam denga alkohol. Pasak bumi tersbut juga dipakai menjadi obat malaria. Berbagai jenis tumbuhan obat yang lain diantaranya, kunyit bolai, jarangau, sundik langit, akar kayu kuning yang menjadi obat penyakit kuning.

Sedangkan untuk jenis faunanya, riset LIPI tahun 2003 menuliskan keberagaman fauna yang mana penelitiannya menemui 34 macam mamalia, 18 statusnya terlindungi UU, 16 jenisnya terancam punah (IUCN 2009). Hasil dari metode tangkap lepas melalui jarring kabut, observasi insedental dan wawancara menuliskan 107 jenis burung dari 27 jenis mencakup 16 jenis burung langka dan terlindungi serta 33 jenis *Herpetofauna*.

6. Permasalahan Kawasan

Berdasar pada analisa masalahnya (BTNTN 2019) menjabarkan berbagai masalah penting seperti di bawah ini :

a. Kebakaran Hutan

Kebakaran yang sudah sekiankali terjadi adalah karena aktivitas membuka lahan melalui pembakaran. Karhutla bisa menimbulkan minimnya biodiversitas di area serta mengganggu keberlangsungan hidup satwa liar di area tersebut.

b. Penguasaan Lahan Milik Negara (TNTN) tanpa izin.

Beberapa orang atau pihak warga yang menggunakan lahan milik negara tanpa adanya izin KLHK, yang menguasai TNTN. Lahan tersebut dikuasai secara ilegal dan digunakan sebagai lahan perkebunan di kawasan taman nasional.

c. Pembalakan Liar

Jalan masuk ke area yang amat mudah memancing kegiatan pembalakan liar. Pembalakannya bukanlah menjadi tujuan terakhir, sebab tujuan pokoknya ialah melakukan pembukaan lahan sawit. Ilegal logging timbul dikarenakan besarnya permintaan akan kayu, minimnya pengawasannya serta kedaulatan hukum dan faktor ekonomi yang kurang di sekeliling area hutan.

d. Rendahnya Ekonomi Masyarakat sekitar TNTN

Berbagai desa yang berbatasan langsung dengan area pertanian, kehidupan masyarakat sangat bergantung dari hasil taninya dan hasil hutannya. Pendegradasian hutan yang berlangsung itu adalah merupakan indikasi dari kuatnya interaksi masyarakat dengan hutannya yang ditunjang dengan faktor ekonomi.

e. Perambahan dan Pemukiman dalam Kawasan

Ketergantungan warga pada area hutan ditunjukkan dengan adanya pembabatan untuk pemukiman dan untuk mata pencaharian. Pembabatan memperlihatkan adanya kenaikan tahun demi tahun yang dikarenakan pengontrolan yang lemah pada akses keluar masuk masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERAN WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) DALAM KONSERVASI GAJAH SUMATERA DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO RIAU

Indonesia adalah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi dunia, namun mempunyai jumlah terbanyak terkait satwa liar yang terancam kepunahannya. Habitatnya yang rusak dan eksploitasi yang melebihi batas dapat mengancam kepunahan satwa liar ataupun yang langka di negara ini yang dikenal dengan hewan lindung. Keadaan ini makin buruk dengan disertai minimnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan satwa langka dan habitat satwanya. Satwa langka atau satwa lindung ditemukan di habitatnya dikarenakan jumlah populasi yang mendekati punah. Sehingga pemerintah membuat aturan UU untuk melindungi satwa lindung dari ancaman kepunahan, yakni UU No.5 tahun 1990 terkait Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem. Dalam UU terkait sebagai penentu kategorisasi atau kawasan suaka alam dengan karakter tertentu, baik di daratan ataupun perairan dengan fungsi utamanya selaku area untuk mengamankan keberagaman satwa lindung beserta ekosistem satwanya.

(<http://www.wwf.or.id/>diakses pada tanggal 4 Juni 2020)

Adapun aturan UU lain yang berkaitan SDA Hayati dan Ekosistem satwanya, meliputi:

1. UUNo. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. UU No. 18 Tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. UU No. 37 Tahun 2014 terkait Konservasi Tanah dan Air.
4. PP No. 26 Tahun 2020 terkait Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
5. PP No. 68 Tahun 1998 terkait Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
6. PP No. 13 Tahun 1994 terkait Perburuan Satwa Buru.
7. PP No. 18 Tahun 1994 terkait Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan di Taman Hutan Raya.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 20 Tahun 2018 terkait Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang mendapat perlindungan.

Indonesia memiliki peraturan hukum, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kemakmuran hidup khalayak, semestinya perlu memperoleh perlindungan hukum maka bisa terwujud masyarakat yang adil dan sejahtera. Perlindungan hukum artinya aturan terkait suatu kebijakan dari pemerintah yang terdapat pada UU ataupun kebijakan pemerintah yang dibuat untuk menjaga hak warga negaranya dan sumber daya lain yang bila tanpa perlindungan akan memicu ketidakadilan di masyarakatnya (Gunawan, 2005, hal. 2). John Locke, mengungkapkan “hukum ialah hal yang ditetapkan oleh masyarakat yang biasanya terkait perbuatannya, sebagai penilaian atau menghakimi yang termasuk tindakan berbentuk kejujuran atau kecurangan”. John Austin mengemukakan yakni “hukum ialah serentetan perintah, baik yang langsung ataupun tidak, dari

penguasanya ke masyarakat selaku masyarakat politik yang independen, dengan penguasanya memiliki otoritas paling tinggi”.

Hukum dalam masyarakat dalam rangka penggabungan dan penyatuan kepentingan yang bisa saling bertolakbelakang. Sehingga dengan penerapan hukum maka kepentingan yang bertolakbelakang itu, ada batasan dan perlindungannya, maka hukum terbentuk dari hubungan seseorang dengan masyarakat dan antar sesama personal, yang berbentuk hak dan kewajiban. (Ali, 2002, hal. 12)

Perlunya perlindungan hukum bagi masyarakat, dimaksudkan untuk untuk mengatur dan mengimplementasikan aturan-aturan terkait, seperti di Indonesia, berdasar UU No.05 Tahun 1990 terkait Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 angka 2, “konservasi SDA hayati ialah pengorganisasian SDA hayati yang dimanfaatkan dengan bijak untuk menjaga kelangsungan sediaan melalui senantiasa menjaga dan mengembangkan mutu keragaman dan nilainya.

Negara ini terkenal dengan keragaman hayati paling tinggi di dunia, termasuk tingginya taraf *endemisme* yang disertai karakteristik tertentu sehingga negara ini berperan penting dalam perdagangan tumbuhan dan satwa di dunia, maka Indonesia sebagai pemasok paling besar pada penjualan tumbuhan dan satwa dunia. Sehingga berpeluang besar bagi negara ini dalam pemanfaatan flora faunanya untuk mengembangkan pemasukan ekonomi, terlebih bagi masyarakat yang hidup di dekat habitat satwanya. Tetapi dalam pemanfaatannya harus betul-

betul mempertimbangkan keadaan populasi aneka jenis flora dan faunanya supaya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan (<http://www.wwf.or.id/Diakses> pada tanggal 4 Juni 2020).

Dalam rangka pemanfaatan flora fauna secara berkesinambungan, negara ini turut mengesahkan (*Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora dan Fauna*) lewat Keppres No. 43 tahun 1978. Mesti diyakini, meskipun telah diratifikasi dalam tempo yang lama, namun aturan CITES belum bisa diterapkan dengan maksimal untuk menunjang perdagangan flora fauna yang berkelanjutan. Aturan CITES mulai dari kewajiban mempunyai aturan di tingkat nasional, penetapan kuota, prosedur kontrol dalam mengambil flora fauna di alam, dan pengontrolan arus perdagangan terkait belum terealisasi dengan baik. Negara ini pernah mendapat ancaman *total trade ban* dari sekretariat CITES dikarenakan dipandang tidak memenuhi aturan nasional yang layak yang bisa digunakan untuk menunjang penerapan CITES. Disamping itu, semua pihak (*stake holders*) belum benar-benar memahami terkait CITES dan kemanfaatannya maka justru memicu salah pemaknaan sehingga tidak sesuai dalam menunjang penerapan CITES (<http://www.wwf.or.id/Diakses> pada tanggal 4 Juni 2020).

Pada dua penyelenggaraan *Conference of Parties* (COP) CITES paling akhir, pemerintah secara transparan mengungkapkan posisi dengan semua pemegang pihak, untuk mendapat saran yang layak sebagai landasan dalam menentukan posisi pemerintah negara ini. Disamping itu, ada kesempatan yang besar untuk bisa menerapkan CITES di negara ini dengan maksimal, seperti makin banyak pihak yang mepedulikan dan terlibat dalam penerapan CITES, namun terdapat

permasalahan mesti secepatnya disolusikan, maka dalam memanfaatkan flora dan satwa liar bisa dilaksanaka berkesinambungan lewat prosedur CITES (<http://www.wwf.or.id/Diaksestertanggal> 4 Juni 2020).

Pada konferensi Negara Anggota CITES, *non-governmental organization*(NGO) dan *intergovernmental organization* (IGO) diperbolehkan mendatangi COP, sebagai pengamat. Adapun NGO yang menghadiri yakni *World Wide Fund for Nature* (WWF) selaku organisasi bukan pemerintah yang mengelola terkait species langka termasuk gajah Sumatera. Tahun 2011, IUCN memutuskan pelestarian gajah sumatera dalam kualifikasi *Criticaly Endangered* (CR) yang berarti hewan ini terancam punah. Terdapat dua tingkatan status CR yakni punah di alam liar dan punah seutuhnya. Usaha dalam menyelamatkan gajah Sumatera yang terancam punah terus diupayakan oleh WWF yakni melalui kerjasama internasional dari organisasi internasional bukan pemerintah WWF Internasional, WWF Indonesia dan pemerintah Indonesia lewat BBKSDA Riau terkait penanganan isu yang selaras dengan kesamaan tujuan dan kepentingan, keduanya bersepakat dalam MoU terkait pelestarian gajah Sumatera di Provinsi Riau yang berlangsung pada tahun 2010-2013 yang isinya tentang Pelestarian Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera di Provinsi Riau. Atas pertimbangan penetapan Provinsi Riau selaku Pusat Konservasi tahun 2006, kemufakatan Dirjen KA konservasi SDA hayati dan ekosistem satwa di Indonesia tahun 1998 dan perikatan kerjasama yang berlangsung tahun 2013, selanjutnya diperpanjang pada tahun 2015 terkait Konservasi Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera serta habitat satwa terkait di Provinsi Riau.

Peran WWF untuk melindungi gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menjadi organisasi internasional yang berperan penting di negara ini, terutama untuk mengupayakan perlindungan populasi gajah Sumatera di area Hutan TNTN. WWF Indonesia yang menjadi bagian WWF Internasional bergerak untuk melaksanakan sejumlah program dan aktivitas dengan tujuan untuk melindungi gajah Sumatera yang indikasinya sebagai satwa yang berjumlah terbatas di alam dan terancam kepunahannya, yang diwujudkan melalui membentuk area Konservasi TNTN, yang bermula dengan kerjasama dengan stakeholder diantaranya BKSDA, Pemda yakni Dishut Provinsi Riau, masyarakat sekitar dan sejumlah perusahaan yang berjalan di area setempat.

Adapun perannya WWF di TNTN untuk melestarikan dan menanganisirakannya hutan Tesso Nilo berdasar Bapak Andi Kusumo ialah adanya pengawasan, advokasi, fasilitatornya dan pengkonsultasian. (Wawancara, Bapak Andi Kusumo, S.Si). Bentuk pengawasan dilakukan WWF di area pelestariannya melalui melaksanakan patroli partisipatif untuk menunjang tegaknya hukum mengawasi melalui keterlibatan dalam pemberian arahan dan lembaga sertifikasi RSPO (Roundtable On Sustainable Palm Oil) pengontrolan social perlu dilaksanakan pada ketaatan pabrik kelapa sawit supaya pilih-pilih dalam pembelian hasil panen buah kelapa sawitnya yang asalnya dari TNTN.

Adapun peran advokasi berupa pendeklarasian TNTN tahun 2004, pengusulan memperluas TNTN, perencanaan aksi dalam mengelola habitat gajah (SOP Pengorganisasian *Flying Squad* Pos Monitoring Kawasan), rancangan persetujuan dalam mencegah dan menanggulangi perambahan hutan,

illegal logging, terbakarnya hutan dan tanah di area Tesso Nilo. Putusan Gubernur Riau No.Kpts : 271.a/vii/2007 terkait pelebaran TNTN, menunjang kebijakan, menegakkan hukum, kampanye dan pemberdayaan masyarakatnya.

Peran fasilitasi, yakni fasilitator, WWF Indonesia bergabung denganberbagaikalangan yakni pemerintah, lembaga, ataupun masyarakat sipil untuk memfasilitatori program dalam melestarikan alam yang ramah lingkungan upaya lainnya ialahmeneliti, mengembangkan, pendidikan, dan pelatihan serta pengarahan kehutanan dan reboisasimenjadi tahap permulaan dari WWF untuk TNTNuntuk melestarikan dan menanggulangi rusaknya TNTN demi kelestarian satwa endemiknya yakni melalui penyelematan habitat didalamnya. Bentuk pengkonsultasian pada pemegang kebijakan untuk menemukan penyelesaian berjangka panjang ataupun metode pilihan untuk permasalahan kemanusiaan dan lingkungan.

Adapun program dan berbagai aktivitasdari WWF Indonesia selakubagian WWF Internasional dalam rangkapengkonservasian gajah Sumatera berdasar Bapak Halasan Tulus yakni : (Wawancara, Bapak Ir. Halasan Tulus)

A. Advokasi

Usaha advokasi WWF dalam merundingkan untuk mendapatkan kesepakatan dalam mengelola habitat gajah di TNTN dengan pemerintah Provinsi Riau dan lembaga bersangkutan diperoleh berbagai agenda aktivitas dan kebijakan pemerintah yakni:

1. PendeklarasianTNTN tahun 2004 fasepertamayang luasnya 38.576 ha dan sebagai Pusat Konservasi gajah Sumatera berdasar Permenhut No.5/2006.

2. Pengusulan pelebaran TNTN yang dilaksanakan WWF dengan BTNTN dan Direktur Konservasi Keberagaman Hayati dengan dibuat Surat Rekomendasi dari Gubernur Riau No.522.Ekbang/66.30 tertanggal 21 November 2007.
3. Putusan pelebaran hutan taman nasional oleh Menhut tahun 2009 berdasar SK No.SK.663/Menhut-II/2009 terkait pembaruan fungsi sebagian area hutan produksi terbatas komunitas hutan Tesso Nilo dengan luas 44.492 ha, yang menjadikan luas taman terkait waktu itu sekitar 83.068 ha.
4. Agenda Aksi Mengelola habitat gajah (SOP dalam mengelola *flying squad* Pos Monitoring kawasan).
5. Draft persetujuan dalam mencegah dan menanggulangi perambahan hutan, *illegal logging*, terbakarnya hutan dan lahan di area Tesso Nilo.
6. Putusan Gubernur Riau No.Kpts: 271.a/VII terkait dibentuknya kelompok Penanganan perambahan hutan dan lahan terkait pelebaran Taman Nasional Tesso Nilo.
7. Peningkatan ekowisata di Taman Nasional Tesso Nilo.

B. Monitoring, Penelitian, Evaluasi dan Upaya Pengembangan Ekowisata

1. Monitoring

WWF bergabung dengan BKSDA dan BTNTN memonitoring di area TNTN di area taman nasional ini sebagai populasi paling besar di Riau yakni 140 ekor gajah, monitoring dilakukan dengan gajah di area Tesso Nilo, paling tidak 2 komunitas gajah hidup dengan merata tiap kelompoknya bisa dilihat di jalur penjelajahan yang sama konsesi PT. Rimba Lazuardi di bagian selatan-Timur Tesso

Nilo (diluar area taman nasional) dan jalur penjelajahan di area Gunung Saelan untuk klan lain. Berdasar penelitian kotoran dan penyebaran jejak gajah diketahui yakni konsentrasinya di area Selatan-Timur (Tenggara) Teso Nilo dan di area HPH Siak Raya (Utara-barat atau barat Laut) Tesso Nilo. (Wawancara penulis dengan kepala BTNTN Riau yakni Bapak Ir. Halasan Tulus tertanggal 20 Juni 2020)

Kemudian beliau juga mengungkapkan yakni usaha terkait agenda pengawasan terkait misalnya: (Wawancara penulis dengan Kepala BTNTN yakni Bapak Ir. Halasan Tulus, tertanggal 20 Juni 2020)

a. Operasi *Gondai Flying Squad*

Operasi ini sebagai patroli dari pawang dengan gajah yang dilatihnya. Tim ini tugasnyamendepak gajah-gajah liar yang mendatangi kebun masyarakat sekitar. Hal ini dilaksanakan sebagai mitigasipersetujuan gajah denganorang.

Selain itu, upaya menanam gajah yang luasnya 5 ha di dekat markas *Gondai Flying squaddi* Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Dikarenakan tidak sedikit sekarang ini menemukan pakan gajah-gajah terkait.

b. Operasi *Smart Patrol*

Operasi ini sebagaipenjagaan khusus untuk melindungi satwa. Pengawasan satwa dilaksanakan dengan rencana yang baik. Adapun pelaksanaannya, akan didata potensial satwa lainnya dan mengidentifikasi potensial ancaman satwanya. Inilah sebagai pembeda operasi *Smart Patrol*dengan yang lainnya yakni adanya dua kelompok *Smart Patrolyang* menyebar di dua blok TNTN. Dalam 15 hari

sepanjang satu bulan atau sewaktu diperlukan kelompok ini akan mengelilingi di dalam kawasannya.

c. Patroli Kawasan

Disamping penjagaan satwa WWF dengan para rekanan juga dikembangkan penjagaan kawasan dengan partisipatif. Patroli ini memberdayakan masyarakat desa di dekat areanya. Patroli ini lebih menitikberatkan fungsi dalam penekanan perambahan dan kegiatan non legal lain yang akan merusak keberadaan ekosistem Tesso Nilo.

2. Penelitian

Berdasar penelitiannya, WWF menambahkan perambahan yang terdapat di area Tesso Nilo disebabkan dua koridor di area hutan terkait oleh PT. RAPP yakni di bagian barat dan timur. Jalur koridor RAPP maksudnya ialah akses jalan di bagian barat dan timur yang membagi area Tesso Nilo dari utara ke selatan. Jalur jalan yang memasuki area yang panjangnya 40 km di bagian barat (sektor Baserah) dan 13 km di bagian timur (dari pangkalan Gondai menuju Ukui) selebar 20 meter (14 meter awak jalan dan 6 meter untuk salurannya). Jalur ini dipakai RAPP untuk mengangkut hasil penebangan akasia di dekat Tesso Nilo ke pabrik di Pangkalan Kerinci. Tetapi faktanya, adanya jalur ini justru memicu kesempatan aktivitas pembalakan liar dan perambahan dikarenakan memudahkan untuk menjangkau area Tesso Nilo. Sampai tahun 2019 ada 14 tempat perambahan di TNTN dengan luas hingga 34,5% dari area TNTN. Empat tempat perambahan paling luas yakni jalur RAPP Ukui-Gondai, Kuala Onangan Toro Jaya, Bagan Limau, Toro Makmur.

3. Evaluasi

Berdasar penelitian, diperoleh gajah yang mati di area hutan Tesso Nilo mayoritas dikarenakan perseteruan dengan perambahan yang berada di area terkait. Khususnya diakibatkan peralihan fungsi hutan untuk fungsi lain yakni aspek konsesi HPH dan HTI, kebun dan tempat tinggal yang menunjang turunnya pendudukan habitat bagi keberlangsungan populasi gajahnya. Dengan dibukanya area hutan untuk fungsi lainnya makin meningkat bertemunya gajah:

- a. TNTN awalnya area HPT yang memegang konsesi PT. Inhutani IV dan PT. Nanjak Makmur, sebelum menjadi TNTN dari tahun 2000-2003, dua perusahaan terkait tidak beroperasi di lokasi maka otomatis melemahnya aktivitas untuk mengamankan dan melindungi hutannya, berakibat kesempatan untuk perambahnya masuk, menempati dan memanfaatkan area hutannya. Selanjutnya dengan jalur jalan terkait pelaku bisa membentuk jalan pengaksesan ke area perambahan.
- b. Perkebunan oleh masyarakat, pihak perambah biasanya juga masyarakat sekitar oleh karena keadaan ekonomi yang lemah maka akan melebarkan kebunnya untuk menyambung hidup. Harga tandan buah sawit yang makin naik dan pebisnis melakukan pengembangan usaha sawit dengan system PIR dengan perkebunan Plasma (Kredit Pemilikan Primer Anggota) KKPA binaan perusahaan.
- c. Area Perambahan yang dijadikan oemukiman terkaitdihuni sekitar 946 Kepala Keluarga (KK) tetapi belum ditambahkan tim perambahan di jalur RAPP Ukui-Gondai. Mayoritas pemakai lahan yang bermukim di area perambahan ialah

masyarakat dari luar, adapun lahan yang dimiliki mayoritas didapatkan dari pembelian. Sehingga memperlihatkan aspek yang menunjang laju adanya permbahan di area terkait yakni terdapat aktivitas perdagangan lahan yang mengikutsertakan oknum pemerintah setempat dan tokoh adat pada permasalahan oknum pemerintah desa dan tokoh adat yakni terdapat tim atau perorangan yang berstatus tim atau tokoh adat yang selanjutnya melaksanakan “Peralihan Hak” tanah di Tesso Nilo. Disamping mengaku kepala dusun atas dukungan tokoh masyarakatnya, aktivitas perdagangan tanah di area Tesso Nilo juga diatasnamakan kadus dengan dukungan tokoh masyarakatnya.

C. Fasilitas Komunikasi

Peran serta WWF sebagai sarana pengkomunikasian ke atas di TNTN dalam bentuk percakapan masyarakat dan perusahaan di area TNTN. WWF selaku fasilitator lewat pendekatan dengan pemerintah, perusahaan dan masyarakatnya yang menggunakan metode *flying squadyang* bermula tahun 2004 di desa Lubuk Kembang Bunga. Tahun 2006 WWF dengan BKSDA bekerjasama dengan sejumlah perusahaan di area TNTN yakni PT. Inti Indosawit Subur, PT. Musim Mas dan PT. RAPP dan sudah melakukan kerjasama terkait operasi metode *Flying Squad* dengan memakai gajah terlatih untuk menyeret gajah liarnya yang berada di luar habitat untuk masuk lagi ke habitat aslinya..

Tim ini merupakan tim patroli pertama yang dibentuk sebagai upaya WWF untuk merealisasikan visinya dalam upaya melestarikan dan menjaga alam di Desa Lubuk Kembang Bunga yang berlokasi tidak jauh dari hutan dekat TNTN, tim ini bertugas untuk mengawal para gajah liar untuk kembali ke hutan agar tidak

memasuki pemukiman serta kebun dari masyarakat. Tim *Flying Squad* meliputi dari empat ekor gajah (dua jantan dan dua betina) beserta delapan orang pelatih. Bentuk kerja dari Tim *Flying Squad* yaitu patroli dengan gajah, patroli dengan kendaraan dan pengusiran gajah liar. Tim *Flying Squad* menggunakan alat bantu penghasil bunyi seperti meriam yang terbuat dari pipa paralon untuk membantu saat melakukan pengusiran atau penggiringan gajah.

Adapun tujuan pengoperasian Tim *Flying Squad* menurut Bapak Andi Kusumo, yaitu : (Wawancara, Bapak Andi Kusumo, S.Si)

1. Meminimalisir terganggunya masyarakat oleh gajah dengan mengusir gajahnya supaya masuk ke habitat aslinya dan memberi wawasan ke masyarakat teknik mengurangi gangguan gajahnya.
2. Menunjang dalam mengelola area TNTN lewat pengawasan batas area dari aktivitas pembalakan liarnya.
3. Memberdayakan gajah tangkap pemeliharaan pemerintah sebagai gajah *Flying Squad*.
4. Mengajak ke masyarakat supaya bekemampuan dan percaya diri untuk menjaga area pertaniannya dengan mandiri.

D. Upaya Pengembangan Ekowisata

Berdasar ciri khusus area dalam memanfaatkan TNTN dan potensial keberagaman hayati, serta pengevaluasian aplikasi prinsip ekowisata dengan basis masyarakat dan berdasar wawancara dengan *stakeholder*, kemudian dilakukan identifikasi aspek dari dalam (plus minusnya) dan aspek dari luar (kesempatan dan ancamannya) untuk memperoleh metode dalam mengembangkan ekowisata di

TNTN. Berdasar analisis faktor internalnya Kawasan TNTN memperlihatkan yakni faktor internalnya mempunyai kelebihan yakni:

- a. Kawasan TNTN cenderung alamiah.
- b. Potensial keberagaman hayatinya dengan gajah Sumatera selaku ikonnya.
- c. Potensial ketertarikan ekowisata hutannya dan sungai beserta widata budayanya.
- d. Kedudukan kawasannya selbagai taman nasional.
- e. Adanya lembaga dalam mengelola area TNTN.
- f. Zonasi dalam memanfaatkan area ekowisata diTNTN tetah ditentukan.
- g. Adanya lembaga local dalam mengelola ekosiwatanya.

Sementara berdasar analisa internalnya memperlihatkan aspek kekurangannya yakni :

- a. Minimnya perpaduan antara *stakeholder* dalam mengembangkan dan membangun ekowisata TNTN.
- b. Belum ada akad kerjasama dalam mengelola ekowisata TNTN.
- c. Keterbatasan pendanaan dalam mengelola ekowisatanya oleh BTNTN.
- d. Keterbatasan fasilitas ekosiwata TNTN.
- e. Kesulitan dan mengurus Simaksi daripada pemakaian tiket wisatanya.

Calon pengunjung mesti mengunjungi area TNTN, dikarenakan jaraknya BTNTN dengan areanya tidak dekat (90km).

Berdasar analisa faktor eksternalnya, area memperlihatkan sebagai kesempatan dalam mengembangkan ekowisatanya yakni:

- a. Kedudukan TNTN yang strategis, dekat area wisata dan konservasi lain.
- b. Dorongan dari *stakeholder* lain.
- c. Terdapat peregulasian yang mengelola manajemen kolaboratif dan sistem kerjasama di area konservasinya (seperti taman nasional).
- d. Kesempatan penggabungan bisnis konservasi in-situ terkait tumbuhan dan satwa dengan aktivitas ekowisatanya.
- e. Kesempatan mengembangkan kemakmuran rakyat melalui mengembangkan mutu infrastruktur desanya (jalan, air bersih, dan listrik).
- f. Kesempatan meningkatkan kegiatan ekowisata fisik dengan menggunakan sepeda, perahu kano dan memancing dan kegiatan wisata ramah lingkungan (pengadopsian pohon).

Berdasar analisa faktor eksternalnya area memperlihatkan ancaman dalam mengembangkan ekowisatanya yakni:

- a. Merambah hutan
- b. Kebakaran hutan dan lahannya
- c. Memburu hewan dan perseteruan hewan-orang
- d. Kesulitan jalur untuk terjangkaunya area TNTN yakni berjarak jauh dari kota dan mutu jalannya yang kurang layak).

Dikarenakan TNTN sebagai area yang memprioritaskan konservasi tumbuhan dan satwanya, sehingga dalam menyusun agenda ekowisatanya mempertimbangkan keberlangsungan tumbuhan dan satwanya. Dalam mengembangkan dan mengelola area TNTN untuk ekowisata melalui WWF Indonesia di area BTNTN menunjang pemerintah dalam mengelola hutan

terutama area TNTN. UU No. 41 Tahun 1999 terkait hutan mengungkapkan yakni hutan selaku tonggak pembangunan nasional dengan kemanfaatan yang riil untuk kehidupan dan menghidupi rakyatnya, sehingga mesti dilakukan pengurusan dan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan dengan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

B. Faktor Penghambat World Wide Fund For Nature dalam Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau

Perjalanan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam konservasi gajah Sumatera tidaklah mudah karena WWF masih mengalami hambatan-hambatan dalam upaya konservasi gajah sumatera khususnya di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, adapun yang menjadi faktor penghambat bagi WWF dalam menjalankan perannya dalam upaya konservasi gajah sumatera di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo menurut Bapak Halasan Tulus adalah : (Wawancara penulis dengan Kepala Balai TNTN, Bapak Ir. Halasan Tulus pada tanggal 20 Juni 2020)

1. Faktor Konflik dan Perburuan

Sering terjadinya konflik antara masyarakat dengan gajah dan diakhiri dengan terbunuhnya gajah. Konflik yang terjadi akibat menyempitnya ruang hidup terus membayangi mamalia besar ini. Konflik ini bermula dari seringnya warga membuka lahan perkebunan terutama perkebunan sawit yang merupakan makanan kesukaan gajah serta lokasi pembukaan lahan yang merupakan jalur lintasan bagi gajah yang memiliki cakupan jalur lintasan yang sangat luas. Dalam hal ini mengakibatkan kasus kematian gajah akibat konflik antara manusia dan gajah

dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ada gangguan habitat cukup serius terjadi yang menyebabkan kehidupan alami gajah terganggu.

Konflik gajah dan manusia tersebut yang berakhir dengan kematian gajah tersebut juga diduga disebabkan karena diracun, menyusul konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dugaan sementara lainnya juga diperkirakan kematian gajah yang diracun tersebut yang ditemukan sudah tanpa gading adalah ulah para pemburu menggunakan konflik yang tinggi di daerah itu untuk mendapatkan gading gajah.

2. Faktor Kebakaran Hutan

Kepala Balai TNTN Bapak Halasan Tulus menyatakan bahwa, kebakaran di kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo tersebut terjadi secara *sporadis*, terutama di area perluasan yang ada aktifitas manusia. Beliau menjelaskan bahwa kebakaran *sporadis* adalah kebakaran yang terjadi di berada di titik yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula setiap minggunya, dan kebakaran tersebut terjadi di area perluasan taman nasional eks konsesi HPH (hak pengusahaan hutan) yang memang sudah lama adanya aktifitas manusia. (Wawancara penulis dengan Kepala Balai TNTN, Bapak Ir. Halasan Tulus pada tanggal 20 Juni 2020)

Lebih lanjut beliau menambahkan, kondisi TN Tesso Nilo memang sangat kering ketika musim kemarau, namun kecil kemungkinan terjadinya kebakaran secara alami. Area yang terbakar banyak terjadi di lokasi yang diokupasi oleh masyarakat, seperti di daerah Toro. Sementara ini yang menjadi dugaan kuat terjadinya kebakaran adalah karena pembersihan lahan atau karena puntung rokok.

Akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan konservasi ini terhadap gajah yang berada didalam kawasan tersebut adalah perubahan perilaku gajah yang menjadi agak stres dikarenakan suara api, membuat makan mereka menjadi tidak nyaman. Akibat lain dari kebakaran ini membuat gajah-gajah keluar dari habitatnya yang merupakan jalur pergerakan dari gajah-gajah tersebut untuk mempertahankan diri dengan cara mencari makan menjauh dari asap. (Wawancara penulis dengan Kepala Balai TNTN, Bapak Ir. Halasan Tulus pada tanggal 20 Juni 2020).

3. Faktor Lemahnya Sinergitas

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, instansi ataupun lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri serta menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Kerja sama memang sudah dilakukan namun dalam pelaksanaannya WWF, LSM, NGO lain berjalan sesuai dengan latar belakang lembaga atau instansi masing-masing. Selain itu pembagian tugas yang dilakukan antar pemangku kepentingan belum jelas, masing-masing instansi hanya melakukan pembagian tugas internal saja. hanya melakukan perlunya kesepahaman dalam menjalankan upaya konservasi ini. Hal tersebut menunjukan bahwa masih kurangnya sinergi yang dilakukan dalam upaya konservasi gajah sumatera ini.

Konservasi ini juga tidak hanya dilakukan WWF saja melainkan LSM dan NGO lain. Kesepahaman ini sangat dibutuhkan oleh WWF mengingat untuk penelitian gajah sumatera tidaklah mudah dijalankan sendiri tanpa adanya

kordinasi bersama dalam penyelamatan gajah sumatera. WWF juga mengalami hambatan misalnya dalam menentukan jumlah data *real*gajah sumatera yang ada, banyaknya pertentangan dalam penghitungan gajah sumatera oleh pihak-pihak lain ini menjadi hambatan bagi WWF dalam menentukan gajah yang ada.

4. Faktor Hambatan Teknis dan Non Teknis

Penghambat *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam upaya konservasi gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo dibagi menjadi hambatan teknis dan non teknis. Hambatan teknis terkait dengan peralatan yang digunakan dalam memonitor, kurangnya tenaga dokter hewan khusus bagi satwa yang dilindungi seperti gajah sumatera, karena pada kasus konflik yang terjadi tidak jarang gajah-gajah tersebut mengalami luka akibat kekerasan, jeratan diracun ataupun diburu dan sangat membutuhkan peran dokter hewan dalam hal upaya untuk penyelamatan dari satwa liar korban konflik tersebut. Peran dokter juga diperlukan lebih jauh, misalnya penyelidikan forensik untuk memahami penyebab kematian satwa itu serta penelitian riset terkait penyakit yang menyerang gajah-gajah seperti penyakit herpes dan TBC yang menyerang banyak gajah di pusat penangkaran dan belum ditemukan obat serta cara penanganannya. Sementara itu yang menjadi hambatan non teknis adalah terkait dengan kegiatan dalam upaya memonitoring gajah sumatera. Anggaran terbatas yang disediakan diakui memang belum cukup untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, sebab dalam upaya konservasi tersebut diperlukan usaha yang maksimal mungkin seperti, masuk keseluruhan kawasan hingga pelosok hutan termasuk daerah-daerah yang sering ditemukan kasus kematian gajah. Kemudian dalam hal kegiatan memonitoring

yang menggunakan peralatan kamera, yang menggunakan biaya yang tidak sedikit serta rentan terhadap pencurian dan cuaca.

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Selama ini, pelaku yang ditemukan di hutan didalam kawasan konservasi yang membawa alat yang dapat membunuh atau melukai satwa dilindungi tidak dihukum tetapi menunggu ketika satwa telah mati baru kemudian pelaku dihukum, hal ini menurut Bapak Halasan Tulus adalah suatu pemahaman dan pandangan yang keliru terhadap upaya penyelamatan gajah sumatera dari kelangkaannya saat ini. Beliau menambahkan, meskipun patroli dilakukan untuk membersihkan jerat atau perangkap satwa dari perburuan yang terjadi, namun ketika tidak diikuti penegakan hukum maka satwa terluka dan terbunuh akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan tidak ada efek jera untuk pelaku, terlebih lagi alat jerat yang digunakan untuk memburu satwa dilindungi tersebut dapat dibuat dengan mudah dan tidak membutuhkan biaya mahal.

Penegakan hukum bukan hanya implementasi legislasi, tetapi ada juga faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yaitu :

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktik penegakan hukum di lapangan seringkali menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ini karena konsepsi keadilan adalah formulasi abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah prosedur yang ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan asal kebijakan tersebut tidak melanggar hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Komponen struktural ini menunjukkan keberadaan lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga ini memiliki hukum pidana sendiri. Singkatnya, dengan bagian struktural ini kita dapat mengharapkan bagaimana sistem hukum seharusnya bekerja.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai fasilitas fisik, yang bertindak sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung termasuk perangkat lunak dan perangkat keras.

d. Masyarakat

Setiap warga negara atau kelompok harus memiliki kesadaran hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Seperti diketahui, kesadaran hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa kepatuhan publik merupakan indikator berfungsinya hukum tersebut. Artinya, jika tingkat kepatuhan warga terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut akan berhasil.

e. Faktor Kebudayaan

Setiap warga negara atau kelompok harus memiliki kesadaran hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Seperti diketahui, kesadaran hukum adalah proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa kepatuhan publik merupakan indikator berfungsinya hukum tersebut. Artinya, jika tingkat kepatuhan warga terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut akan berhasil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam konservasi Gajah Sumatera di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Riau memainkan peranan penting khususnya dalam upaya konservasi populasi gajah sumatera. Keterlibatan WWF adalah perwujudan dari upaya serta peran aktif sebagai organisasi Internasional yang memusatkan perhatian terhadap lingkungan hidup dan telah turut serta membantu pemerintah mengatasi permasalahan gajah.
2. Program-program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan, telah menunjukkan hasil bahwa adanya peningkatan dalam jumlah populasi gajah sumatera. Dengan demikian peran yang dilakukan oleh WWF Indonesia dalam konservasi gajah Sumatera di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Riau cukup signifikan sebagai motivator serta mediator, WWF memfasilitasi, menangani dan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program atau tindak konservasi juga mencari jalan keluar pada setiap permasalahan di Taman Nasional Tesso Nilo.

3. WWF juga berperan dalam mengembangkan kapasitas masyarakat lokal menggunakan strategi *training*, *monitoring*, dan *facilitating*. Adanya peran WWF tersebut membuktikan bahwa organisasi internasional, masyarakat lokal, dan pemerintah adalah salah satu aktor yang terlibat dalam pengelolaan konservasi gajah Sumatera di TNTN, dengan upaya menuju sinergi dimensi ekologi dan sosial, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan.
4. Faktor yang menjadi hambatan bagi WWF dalam upaya konservasi gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo adalah terkait meluasnya perambahan yang berkaitan erat lemahnya pengawasan oleh pemerintah serta ketidaktegasan pemerintah dalam penegakan hukum, minimnya jumlah PPNS di Balai TNTN. Rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian gajah sumatra dan habitatnya serta kendala dalam penerapan sanksi. Keterlibatan oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh Adat dan oknum Kepala desa dalam mata rantai perambahan dan perburuan gajah menjadi kendala sosial dalam penerapan sanksi. Terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai kendala dalam penerapan sanksi, terkait adanya oknum masyarakat Adat dan oknum Pemerintahan Desa sekitar TNTN dalam kegiatan perambahan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk WWF Indonesia agar terus mengupayakan konservasi gajah sumatera dan harus terus mengupayakan dengan berbagai program atau kegiatan yang efektif agar satwa ini dapat terus bertahan. Selain itu, WWF Indonesia harus terus menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam upaya konservasi satwa ini.
2. Untuk Balai Taman Nasional Tesso Nilo, agar terus mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya warga di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo untuk turut serta dalam upaya konservasi satwa ini dengan tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam di sekitar Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang merupakan habitat gajah sumatera. Balai Taman Nasional Tesso Nilo juga harus menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya melestarikan satwa ini hilangnya gajah sumatera ini berarti tidak memberikan kesempatan kepada anak cucu kita untuk dapat menikmatinya dan memanfaatkan bagi dukungannya terhadap kualitas kehidupan manusia secara berkelanjutan.
3. Untuk pemerintah, diharapkan fenomena kelangkaan gajah sumatera ini mendapat perhatian serius. Pemerintah diharapkan dapat membuat program serta penegakan hukum yang komprehensif dan terintegrasi baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.
4. Untuk masyarakat luas, agar turut serta melestarikan gajah sumatera baik itu dengan memberikan donasi maupun ikut serta dalam program atau kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah atau dari LSM lingkungan seperti WWF.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002

Alikodra Hadi, *Pengelolaan Satwa liar Jilid 1*, Bogor: IPB Press, 2002

Alikodra Hadi, *Teknik pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2010

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Andri Santosa, *Konservasi Indonesia: Sebuah Protret Pengelolaan Dan Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi – Environmental Service Program (ESP), Bogor, 2009

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2007

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2001

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Clive Archer, *International Organization 3rd Edition*, Rouledge: London, 2001

Cristina Eghenter, *Masyarakat dan Konservasi; 50 Kisah Yang Menginspirasi dari WWF untuk Indonesia*. Jakarta: WWF Indonesia, 2012

David C. Korten, *Third generation NGO Strategies : A Key To People-Centered development*, 1987

Gunawan A. W, *Usaha Pembibitan Jamur*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2005

Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003

Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2003

I.Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003

J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 1965

KEHATI, *Materi Kursus Inventarisasi Flora dan Fauna Taman Nasional, Meru Betiri*, Malang, 2000

Lekagul B. and J.A Mcneely, *Mammals of Thailand*, Printed Under The Unsices of The Association of Wildlife, 1977

Leroy A. Bennet, *International Organization: Principal And Issues*, Prentice Hlml: New Jersey, 1995

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2007

Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2012

Mochtar Kusumaatmaja, dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003

Nurachmah Elly, *Nutrisi Dalam Keperawatan*, Jakarta: Sagung Seto, 2001

Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009

Seidensticker, J, *Managing Elephant Depredation in Agricultural and Forestry Project*, Washington DC: World Bank Technical Paper, 1984

Syamsuardi, dkk, *Standar Operasional Prosedur Untuk Elephant Flying Squad Dalam Mitigasi Konflik Manusia Dan Gajah*, Jakarta: WWF Indonesia, 2010

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010

Sukmantoro. W, dan M.Y Agusrin, *Modul MP2CE Untuk Mitigasi Konflik Gajah-Manusia Terpadu*, Cogan Prints, 2017

Supartono, *Preferensi dan Pendugaan Produktivitas Pakan Alami Populasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus)*, Bogor, 2007

WWF-Indonesia, *Masyarakat dan Konservasi: 50 Kisah Yang Menginspirasi dari WWF untuk Indonesia*, Jakarta: WWF-Indonesia

Yasir Arafat, *Undang-Undang 1945*, Permata Press

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan di Taman Hutan Raya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

3. Jurnal

Aisyah dan Fauzi, *Perancangan Buku Pop Up Sebagai Media Pendidikan Di Organisasi WWF-Indonesia*, Volume 7 Nomor 2, 2012

Deppa Ringgi, *Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Satwa Langka Menurut CITES (Convention on International Trade of Endangered Species)*

Dinda Ismaya, *Peran World Wildlife Fund Dalam Mencegah Penyelundupan Satwa Liar Di Indonesia*, FISIP, 2016

Eca Chairunnisa, *Peranan World Wide Fund for Nature (WWF) Dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa di Indonesia*, Jurnal, Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2014

Eva Yeni Hutabalian, *Peranan World Wide Fund For Nature*, 2014

Ichsan Ryan Dwi Angga, *Tinjauan Tentang Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Melindungi Harimau Sumatera Di Provinsi Riau Menurut Konvesi CITES 1975 Tentang Perdagangan Internasional Tumbuhan Dan Satwa Liar Spesies Terancam*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2017

Iswan Dunggio & Hendra Gunawan, *Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Volume 6 Nomor 1, 2009

Nilam Hananti, *Peranan WWF (World Wide Fund For The Nature) Dalam Upaya Pelestarian Dan Penanggulangan Kerusakan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo Terhadap Kelangsungan Hidup Satwa Endemik Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*, Universitas Riau, 2016

Siti Lutfi Jamilatul Wardah, *Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Program Heart Of Borneo (HOB) Di Indonesia Periode 2012-2013*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014

4. Kamus

Kamus Bahasa Indonesia, Mekar, Surabaya, 2005

5. Internet

<http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/konservasi.html>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/gajah_sumatera

<http://natuna.org/peraturan-perundangan-undanganperlindungan-satwa-langka.html>

<https://www.riau.go.id/>

<http://www.wwf.or.id/>

https://id.wikipedia.org/wiki/world_wide_fund_for_the_nature/

http://www.panda.org/where/we_work/project/